

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat

Bogor, 21 s.d. 24 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Partai Ummat mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan.....	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan.....	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	21
F. LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*
20. Laporan Keuangan
21. Data Peserta Dari Panitia
22. Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT

Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Partai Ummat sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemohon maupun pihak terkait pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 138 orang pengurus dan/atau anggota Partai Ummat. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 21 Agustus 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 21 Agustus 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 21 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat, Bapak Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Partai Ummat, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
2.	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Hafidz Ikhsan Baihaki
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Rizki Amalia, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Fransisca, S.H., M.H. 2. Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H. 3. Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. 4. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 2. Hani Adhani, S.H., M.H. 3. Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H. 4. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.



Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan perkara PHPU dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,07 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 110 menunjukkan nilai sebesar 1,65882. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,43**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,48 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,47 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,45 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,48 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,47 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,39 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,44 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai 3,51 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,50 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. **Nilai persepsi atas layanan**



keuangan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,52 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,50 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,39	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,56	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,50	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,48	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,50	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,48	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,43	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum. 2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Ardiansyah Salim	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,47	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,51	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,39	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,45	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,47	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,45	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,53	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,48	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,47	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,42	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,35	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,39	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,39	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,48	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,44	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,54	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,49	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,51	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,61	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,58	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,60	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,50	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,50	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,50	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	3,69	Baik
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,52	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,50	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Partai Ummat. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,43 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,86. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,50 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,50+2,86)/2 = 3,18$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,18**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Narasumber harus lebih kreatif dan inovatif;
 - b) Perbanyak praktik daripada teori;
 - c) Perlu penambahan durasi ketika praktik;
 - d) Perlu dibuatkan *forum group discussion* di luar pembelajaran, sebagai evaluasi setiap kali kegiatan;
 - e) Diharapkan komunikasi antara peserta dan MK bisa tetap berjalan;
 - f) Tingkatkan cara kerja yang profesional dan ramah;
 - g) Perhatikan kembali pengaturan waktu isihoma dan materi karena jarak waktunya sangat dekat;
 - h) Pelayanan staf tidak maksimal dalam melaksanakan hal-hal yang menjadi komitmen Kapusdik. Perlu dilakukan perbaikan di level staf;
 - i) Perlu ada acara *tour* ke gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
 - j) Kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan;
 - k) Waktu diskusi dapat ditambah terutama tentang dinamika MK;
 - l) Waktu pelaksanaan dapat diefektifkan menjadi 2 hingga 3 hari;
 - m) Materi dapat diberikan secara *hard copy*;
 - n) Hendaknya saat registrasi dilaksanakan H-1 sehingga peserta sudah dilayani dalam hal akomodasi dan konsumsi;
 - o) Untuk materi dan studi kasus, sebaiknya diberikan kasus *real* (nyata) yang pernah ditangani oleh MK;
 - p) Moderator harus lebih peka dengan situasi kelas dan mampu memandu diskusi dengan baik sehingga waktu belajar tidak terbuang habis akibat sesi curhat;
 - q) Narasumber dapat menjawab pertanyaan langsung ke substansinya, tidak perlu banyak pembahasan di luar substansi;
 - r) Sesi evaluasi setelah praktek dapat lebih panjang.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Sebelum tamu masuk kamar, sudah ada sampah kulit pisang yang sudah lama di dalam tong sampah. Sampah tersebut mengeluarkan bau yang tidak sedap di dalam kamar. Tolong di *check* sebelum semua tamu masuk ke dalam kamar;
 - b) Perlu adanya pengeras suara di musholla untuk mengumandangkan adzan;



- c) Handuk perlu untuk diganti;
- d) Perlu adanya sarana olahraga untuk menjaga kebugaran peserta;
- e) Hidangan makanan perlu lebih variatif;
- f) Sediakan *mini market* agar peserta dapat berbelanja kebutuhannya;
- g) Parkir lebih diperluas lagi;
- h) Ditingkatkan fasilitas layanan transport peserta;
- i) Colokan listrik di dalam kamar tolong ditambah;
- j) Seprai kasur belum bersih;
- k) Tambahkan mikrofon di setiap tempat duduk peserta;
- l) Dapat menyediakan laptop darurat untuk peserta yang tidak membawa laptop;
- m) Perlu ada tv di dalam kamar;
- n) Peserta perlu diberikan uang saku;
- o) Perlu ada *smoking room*;
- p) Perlu ada jaket peserta karena cuaca yang dingin;
- q) Air panas di kamar mandi perlu ditambah kuantitasnya;
- a) Kualitas wifi dapat diperbaiki.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 125 orang dari 138 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 07 September 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 disampaikan oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI UMMAT

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Ummat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 21 Agustus 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Ummat 5. Laporan Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum DPP Partai Ummat 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa 	Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Ketua Umum DPP Partai Ummat YM Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7

	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 22 Agustus 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

Rabu, 23 Agustus 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 24 Agustus 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan 3. Pembacaan Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT

Bogor, 21 s.d. 24 Agustus 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Partai Ummat yang terdiri dari pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus dan/atau anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Agustus 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Biaya Transportasi	15
12. Lain-lain	16
13. Kontak	16
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	17
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	27
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	29
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	29
2. Sarana dan Prasarana.....	31
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	34

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (1981)
• S-2 Hukum Tata Negara Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Bandung (1995)
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
(2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah
Mada
• Kepala Badan Pembinaan Hukum,
Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 21 Agustus 2023	09.30 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Mars Partai Ummat Laporan Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua Umum DPP Partai Ummat Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 22 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Sarapan
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 23 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Sarapan
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 24 Agustus 2023	06.00 – 08.00 WIB	Sarapan
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	---

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Ummat, yang terdiri dari:

- a. 36 orang Pengurus Dewan Pimpinan Pusat; dan
- b. 114 orang Pengurus Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindakanlanjut Pasca Putusan	
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Biaya Transportasi

a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transportasi peserta adalah:**

- 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
- 2) *Boarding Pass* kedatangan;
- 3) Tiket Datang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 4) Tiket Pulang (bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut dan kereta api);
- 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti struk bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat registrasi**.

c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. ***Boarding pass***

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up/fiktif*);
- 2) Tiket Pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.

f. **Transportasi Darat/Laut**

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/Tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.

- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian biaya transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

12. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

13. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E-mail	:	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu


Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Partai Ummat

Senin, 21 Agustus 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi




Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
3. Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024



KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **29.535** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **37.111** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
21 s.d. 24 Agustus 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 21 Agustus 2023	09.30 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars Partai Ummat 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum DPP Partai Ummat 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 22 Agustus 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Mardian Wibowo. S.H., M.Si.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda II – Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 21.00 WIB	Makan Malam
	21.00 WIB	Istirahat

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 23 Agustus 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 24 Agustus 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa



PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 150 orang pengurus dan/anggota Partai Ummat, terdiri dari:
 - 36 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Pusat; serta
 - 114 orang pengurus dan/anggota Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Presiden atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI



BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Partai Ummat

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

- ❖ Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin, bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transportasi darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.
- ❖ Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ **Boarding pass**

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

❖ **Tiket Datang dan Tiket Pulang Pesawat**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



MEKANISME PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI

❖ Transportasi Darat/Laut

- 1) Transportasi Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transportasi Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah.
- 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk).
- 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
- 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

❖ Penggantian transportasi akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2


Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is "Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi" in white, with the subtitle "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" below it. A green button labeled "Sejarah Singkat" is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text "PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI" overlaid. A blue chat icon is in the bottom right corner.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website pusdik.mkri.id. The navigation bar includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is circled in red. Below the navigation bar, the page title is 'SIMULTAN' and the main heading is 'SIMULTAN'. The content area features a large blue and white logo on the left and a text block on the right. The text block describes the 'Simultan' system as a direct and transparent participant management information system, listing various features like participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test/post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023**

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. & YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	8	51	3,19	Sementara tidak ada Semoga lancar dan lebih suksse kedepannya
3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	9	61	3,81	materi sangat penting bagi pegiat peradilan di MK
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penyajian jelas singkat padat
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sudah oke Sudah pas
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu tanya jawab cuma 40 menit masih kurang Materi ditambah data data perselisihan yg sdh pernah terjadi di mana? Kasusnya apa? Penyelesaiannya gimana akhirnya?
10	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	58	3,63	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	Secara penilaian keseluruhan kami anggap sudah cukup baik, hanya masalah kehadiran agar dapat hadir tepat waktu
12	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	60	3,75	pemateri juga harus menggunakan sarana pendidikan yang telah di sediakan seperti leptop atau semacanya.
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	8	58	3,63	Reward untuk pertanyaan Terbaik Penambahan waktu Bertanya
15	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	9	55	3,44	
16	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	9	53	3,31	Baik Baik
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	8	59	3,69	Tambah waktu untuk tanya jawab peserta
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	Semoga lebih baik lagi
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
22	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	8	54	3,38	
23	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	sebaiknya membuka ruang diskusi panel lebih lama ketimbang narasi materi, agar sistematis penyerapan materi lebih mudah dan terukur
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	diberikan contoh kasus unik yang pernah ditangani
27	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	2	4	3	8	55	3,44	
28	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	58	3,63	Hendaknya ada alokasi waktu lebih untuk tanya jawab. Ada perwakilan setiap wilayah seperti perwakilan Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lebih ditingkatkan lagi pelayanan dan fasilitas di pusdiklat kekurangan sarana oleh raga
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Ditengah materi beri jeda yel yel agar hilang ngantuk Cukup
32	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
33	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	8	55	3,44	Materi tetap dipertahankan dan dilengkapi contoh konkret Sebaiknya disajikan 1 orang saja
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ketepatan waktu materi yang diberikan supaya lebih tepat
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	8	54	3,38	Jika berkenan pemateri memberikan meterinya jgn malam, km situasinya sudah lelah sehingga penerima materi kurang focus... Disamping penerima mameri dapat materi secara soft copy, sebaiknya materi hard copy juga dapat.
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	8	48	3,00	waktu tanya jawabnya lebih diperpanjang
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
39	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	0	51	3,19	
40	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	8	58	3,63	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantap
44	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Bimtek dilakukan lebih lengkap & komprehensif, dlm materi, penyajian (utk yg akan datang) Bimtek bisa dilakukan & disosialisasikan ke dunia akademis, dgn melibatkan kampuz (misalnya)

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
45	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	lebih ditingkatkan lagi, sebagai saran kalau bisa memberikan pemaparan sebaiknya pendekatan kepada peserta lebih ditingkatkan, contoh jangan di depan saja memberikan paparan namun diusahakan keliling agar peserta bisa fokus dan tidak dapat tidur (ini masukan saja ya pak agar lebih dekat sama peserta bimtek)
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	3	7	53	3,31	lebih banyak tanya jawab diperbanyak sarana prasana ditingkatkan
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	Terima kasih atas ilmunya Terima kasih atas perhatiannya
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Nara sumber nya harus orang yang ahli dalam bidang nya, Di tingkatkan kualitas edukasinya
53	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	55	3,44	Diberikan Waktu / Durasi Penyampaian materi yang lebih lama lagi
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sdh baik Sdh baik
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Interaktif perlu diberikan waktu lbh luang
58	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2,94	Harus ada peningkatan dlm penyajian materi Harus ada melibatkan Dari Advokat
59	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	57	3,56	Di perbanyak hakim konstitusinya ikut memberikan pelatihan Antara anggota pelatihan dgn para petugas2 sudah cukup baik interaksi sangat setuju ketua program bimtek berinteraksi pd saat waktu senggang
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	
61	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	9	54	3,38	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Kami harapkan MK akan terus menjadi the Guardian of constution lewat pelatihan dan bimtek kpd peserta, tp lbh dr itu kami berharap MK menjadi guru bangsa tegak Lurus PD keadilan dan kebenaran dgn keputusan yg semakin objektif, impartial, tepat, dan memenuhi rasa keadilan
64	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	8	53	3,31	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Gunakan alavpraga
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
70	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	tingkatkan cara penyampain ke peserta lebih baik lagi pasilitas lebih di tingkatkan lagi
71	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	54	3,38	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat bermamfaat,, dan harus terus dilaksanak bimtek ini dah ucapan terimakasih dari kami peserta atas ilmu yang telah diberikan kepada kami
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Pertahankan prestasi dan Tingkatkan pelayana pelatihan Perbaikan di kamar peserta hanya ada 1 colokan listrik, kalau bisa di tambah
76	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
77	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	8	58	3,63	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Terus tingkatkan fasilitas pembelajaran
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan lagi kualitas pembelajaran
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sediakan waktu tanya jawab yg lebih panjang. Terima kasih banyak atas bimbingannya, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan pahala jariahnya. Mohon maaf jika ada tindakan yg tidak berkenan dr kami selaku peserta. 🙏
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	Disiplin waktu pada peserta Bimtek waktu mengikuti Bimtek dalam ruangan, masih ada keluar masuk peserta
83	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
84	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	55	3,44	
85	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
	3,36	3,36	3,38	3,36	3,31	3,33	3,36	3,36	3,39	3,41	3,48	3,38	3,40	3,34	3,45	3,39				3,38

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023**

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada sangat baik dalam menjawab pertanyaan dari peserta
2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	9	55	3,44	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penambahan waktu tanya jawab lebih banyak Contoh perselisihan yang perbah terjadi lebih banyak ditasampaikan agar jelas akhir dari perkara tsb
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Pembawaan materinya terlalu kaku, dan sedikit mengantuk Biar gk bosan, bs interaksi dengan peserta
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Intonasi suara kurang keras dan kurang jelas Cukup
14	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	sesi tanya jawab lebih diperpanjang
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	9	61	3,81	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	7	50	3,13	Kualitas menjawab pertanyaan peserta perlu lebih "BERANI" terhadap hal-hal yang bersinggungan dengan persoalan riil. Secara keseluruhan, OK
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
22	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	9	52	3,25	
23	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	0	56	3,50	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	8	51	3,19	
26	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
28	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap
30	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
31	3	3	2	4	3	3	4	2	4	4	3	4	3	3	3	3	0	51	3,19	Lebih substantif dalam penyampaian materi, serta kurangi penjelasan mengenai sejarah.
32	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	sebagai masukan memberikan pemaparan materi sebaiknya lebih mendekati diri sama peserta bimtek, dan sedikit membuat pertanyaan kepada peserta, agar bapak tahu apakah peserta bimtek mengikuti atau tidak pemaparan bapak. terima kasih
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	sesi DIALOG yg sgt terbatas waktunya, oleh karena itu seharusnya lebih dibuka ruang diskusi agar penyerapan materi lb efisien dan efektif
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	7	51	3,19	materi tanya jawab ditambah sdh cukup baik
37	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	53	3,31	Baik Baik
38	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	9	56	3,50	Saya nilai penyampaian materi sudah dan sangat jelas. Nara Sumber kumonikatif. Perlu adanya penambahan waktu dan raung tanya jawab atau dialog.
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	8	52	3,25	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	8	52	3,25	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada saran
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik ditingkatkan waktu diperlama
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Agar unt Pemateri diberikan jg oleh Paraktisi hukum/Advokat
51	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	9	54	3,38	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
53	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	8	52	3,25	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
58	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	32	2,00		
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31		
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Alangkah baik nya , diruangan tempat belajar ada fasilitas komputer nya	
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	Bagus dan tingkatkan	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	60	3,75		
65	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69		
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan kualitasnya	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Nara sumber nya semakin di tingkat sesuai bidang nya Semakin di tingkatkan sarana ibadah / masjid / mushola	
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sediakan waktu lebih panjang untuk tanya-jawab. Terima kasih banyak atas bimbingan dan amal jariahnya, semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan. Aamiin.	
69	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63		
70	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	56	3,50	tingkatkan lagi cari kerjamu lebih banyak berkomunikasi pada peserta	
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
	3,34	3,28	3,25	3,31	3,24	3,28	3,25	3,20	3,37	3,35	3,38	3,32	3,27	3,30	3,34	3,30				3,30	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023**

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	9	53	3,31	baik baik
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	waktu diskusi diberi lebih lama contoh kasus mohon lebih dikemukakan agar mendapat kejelasan hasil akhir keputusan MK
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	diskusinya lebih diperpanjang
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
9	3	3	4	4	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	sdh baik sdh baik
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	ada peserta kebingungan dalam mencari materi yang dibagikan secara terpisah
11	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	9	53	3,31	
17	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	8	57	3,56	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	
21	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	agar panitia Bimtek bersedia untuk menyiapkan hardcopy (fotokopian) bahan atau materi yang diajarkan
24	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
25	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	9	54	3,38	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3,75	Saya nilai penyampaian materi sudah dan sangat jelas. Nara Sumber kumonikatif. Perlu adanya penambahan waktu dan ruang tanya jawab atau dialog.
28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	sd sgt bagus dalam penyampaian materi karena telah membagi dalam sesi materi & diskusi sebagai rangkaian dialog. Hanya saja perlu dipertimbangkan FORUM GROUP DISKUSI (FGD)
29	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	9	54	3,38	Perbaikan: Fakta objektif perlu disampaikan bahwa Praktik PHPU sering berbeda dengan teori (materi) yang disampaikan Saran: MK sebaiknya memiliki Alat Bukti Perbandingan yang VALID dan SAH, yakni C-1 dari setiap DAPIL. Sehingga, saat para pihak bersengjeta, Majelis Hakim mampu memutus berdasar Fakta Yang Objektif selain HATI NURANI.
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	tetap ditingkatkan menjadi narasumber yang memberikan semangat bagi kami peserta bimtek, dalam pemaparan sangat baik. dan menghidupkan suasana .
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Baik Baik
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lebih ditingkatkan waktu ditambah
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Menarik sekali
47	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
50	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	53	3,31	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
55	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
56	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
57	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	9	47	2,94	Lebih baik lagi
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantaap mantaap
59	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	51	3,19	Semakin di tingkatkan menu makanan Sukses selalu
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sediakan waktu lebih panjang untuk tanya-jawab. Terima kasih banyak atas bimbingan dan amal jariahnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala setimpal. Aamiin.
64	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,38	3,40	3,43	3,37	3,34	3,34	3,40	3,35	3,31	3,38	3,35	3,35	3,34	3,32	3,37	3,38			3,36	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023**

Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I. & Hafidz Ikhsan Baihaki

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah baik
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	8	52	3,25	
7	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3	7	46	2,88	lebih berinteraksi dengan peserta lebih banyak tanya jawab
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	karena materinya sngat teknis seharusnya dibuat SIMULASI agar lebih dipahami peserta BIMTEK
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
10	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
11	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	8	53	3,31	Sebaiknya dibuat lebih simpel dan memudahkan bagi pengguna. Secara keseluruhan, sebuah terobosan yang patut diacungi JEMPOL.
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
18	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Baik Baik
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
33	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	8	60	3,75	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada saran sudah baik
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik lebih ditambah waktunya
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
39	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	53	3,31	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baguuuss...
42	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	9	54	3,38	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mohon disarankan kepada kami cara penggunaan teknologi yang lebih aman
46	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	So far so good....terpenting MK harus menjadi the Guardian of constitution yg sesungguhnya
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	32	2,00	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
51	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
53	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Lebih baik lagi
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantaap mantaap
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	60	3,75	
60	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sediakan waktu tanya-jawab lebih panjang. Terima kasih banyak atas bimbingannya, semoga Allah SWT membalas pahala yang setimpal.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
64	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,32	3,34	3,34	3,32	3,38	3,38	3,28	3,29	3,31	3,38	3,32	3,38	3,42	3,29	3,38	3,35			3,34	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023**

Rizki Amalia, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	izin saran untuk pemateri saan simulasi aplikasi sebaiknya stap by step dari awal jangan terlalu cepat
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	8	61	3,81	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada saran
11	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	7	56	3,50	Apabila menjelaskan tentang calon perseorangan yg memerlukan persetujuan Ketum dan Sekjen Parpol supaya di jelaskan bahwa yg dimaksud ada sengketa internal, sebab banyak peserta Bimtek memahaminya perseorang itu adalah DPD
12	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
13	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	baik baik
15	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
18	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	9	51	3,19	sayangnya tidak dibuka ruang diskusi (FGD) untuk mengukur kemampuan penyerapan peserta mengingat sifatnya Teknis dan administratif
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik perlu ditambah waktunya
24	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	8	52	3,25	Secara keseluruhan OK, Bos! Simulasi buat yang lebih rumit dda berjenjang
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Saya suka ...
29	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	9	54	3,38	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	8	56	3,50	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus
34	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	9	56	3,50	Waktu tanya jawab atau dialog tidak ada atau waktunya dirasa kurang.
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	46	2,88	
38	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	55	3,44	sudah sangat baik, pertahankan
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
41	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
42	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
43	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
44	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	62	3,88	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	0	62	3,88	Lebih ditingkat agar lebih baik Akses internet lebih di percepat yg memudahkan
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantaaap
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	9	61	3,81	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Terus tingkatkan
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mohon sediakan waktu lebih panjang untuk tanya-jawab Terima kasih banyak atas bimbingan dan amal jariahnya, semoga Allah SWT membalas pahala yg setimpal. Aamiin.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	60	3,75	
61	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,31	3,35	3,31	3,27	3,32	3,37	3,31	3,31	3,32	3,34	3,35	3,37	3,37	3,39	3,39	3,37			3,34	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023**

Fransisca, S.H., M.H., Nuridya Stephanny Hikmah, S.H., M.H., Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H., & Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4,00	
9	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	7	51	3,19	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik waktu ditambah
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	8	52	3,25	Saran: Perlu variasi soal untuk penajaman Secara keseluruhan OK
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik
19	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	9	52	3,25	
20	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	8	56	3,50	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	8	63	3,94	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	mohon diberikan bahan yang lebih lengkap, terima kasih
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
41	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3,19	baik baik
42	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantaap mantaap
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	50	3,13	
52	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon maaf pada saat awal mengisi kuisisioner awal saya memberikan penilaian buruk, tidak bebrmsud memberikan pebilaiam buruk, saya kurang teliti membaca judul yg saya pilih, maksud saya menilai sangat baik, tapi memberikan oenilaian sangat burk, tapi secara umum saya meberikan skor 9. Mohon atas kekeluaruan saya, kalau di berikan kesempatan saya akan meberikan penilaian ulang
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mohon disediakan waktu lebih panjang untuk tanya-jawab Terima kasih banyak atas bimbingan dan amal jariahnya, semoga Allah SWT membalas pahala setimpal. Aamiin.
57	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	8	58	3,63	
	3,37	3,37	3,37	3,35	3,33	3,39	3,35	3,35	3,35	3,37	3,37	3,39	3,39	3,39	3,44	3,39			3,37	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat
Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023**

Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., Hani Adhani, S.H., M.H., Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H., & Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	52	3,25	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	tidak ada saran
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik perlu ditingkatkan
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Baik
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Good...
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	9	60	3,75	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	49	3,06	
18	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	8	53	3,31	lebih instens lagi tanya jawab pada peserta bimbing peserta yang belum memahami materi
19	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	
24	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	
25	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
26	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	baik baik
27	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	9	58	3,63	Saran: Berikan case konkret Secara keseluruhan oke
33	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	8	60	3,75	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3,06	baik baik
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mantaap mantaap
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu di sesi ini untuk dilebihkan dari segi waktu pengajar, karena sesi ini lebih intens mengenai teknis dan masih banyak pertanyaan
40	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
41	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Mantab
42	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	9	52	3,25	
43	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
50	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16	1,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Terus tingkatkan
54	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
55	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	9	56	3,50	sangat baik dan memuaskan cukup baik
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mohon sediakan waktu tanya-jawab lebih panjang Terima kasih banyak atas bimbingan dan amal jariahnya, semoga Allah SWT membalas pahala setimpal. Aamiin
59	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	3,42	3,33	3,37	3,35	3,32	3,25	3,33	3,32	3,33	3,28	3,33	3,35	3,32	3,28	3,37	3,33				3,33

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat
Senin s.d. Kamis, 21 s.d 24 Agustus 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	4	3	10	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
2	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
3	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
5	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	4	7	65	3,10	Tifak ada
6	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	2	3	5	3	4	7	3	3	6	4	4	8	3	3	6	76	3,62	Sebelumnya di kamar, di dalam tong sampah nya sudah ada isinya sampah pisang yg sudah lama, sehingga mengeluarkan bau tidak sedap di dalam ruangan. Saran sebelum di tempat kan sudah di krocek semua termasuk dlm tong sampah.
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
9	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sudah baik sudah baik sudah baik
10	2	3	2	7	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Pemateri harus Lebih kreatif dan inovatif dan banyakin praktek daripada terori
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Baik Baik Baik
12	4	3	3	10	3	4	3	10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	69	3,29	
13	3	4	3	10	3	3	3	9	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	4	7	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	70	3,33	pengeras suara di mushola untuk mengumandangkan azhan waktu sholat
14	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Lanjutkan... acara yang sangat berbobot menambah wawasan sehingga pemilu bisa berjalan bersih
15	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	Handuk Bisa di laundry atau diganti, Untuk Praktek Lebih banyak durasi waktunya dari pada teori . Lainnya sudah baik sekali Kedepan ditambah durasi waktu untuk praktek
16	3	3	4	10	3	4	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	76	3,62	Saran sudah cukup baik Tidak ada sudah cukup baik
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	82	3,90	Baguss Baik Menarik
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	mantaap, terus menjaga pelayanan yang terbaik
19	3	4	3	10	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Suhardi	4	3	7	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	68	3,24	kalo bisa dibuat FORUM GROUP DISKUSI diluar pembejaraan, sebagai evaluasi setiap hasil kegiatan sarana olahraga juga diperlukan untuk menjaga kebugaran peserta diluar kegiatan pembelajaran
20	3	3	3	9	3	3	4	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Ananitha Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	tidak ada saran sudah baik perbaikan sudah sangat baik
22	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
23	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
24	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	3	3	3	9	3	3	3	9	Nuridya Stephany Hikmah, S.H., M.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
27	3	3	3	9	4	4	3	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	2	2	4	4	4	8	3	3	6	3	2	5	62	2,95	
28	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
29	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	sudah cukup baik hendaknya ada pembinaan selanjutnya bagi peserta komunikasi antara peserta dan MK bisa tetap berjalan
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	2	2	4	3	3	6	3	3	6	61	2,90	
31	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	3	3	6	64	3,05	Untuk hidangan makanan perlu lebih variatif
32	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki FoeKh, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	73	3,48	
33	4	3	4	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	3	0	3	4	3	7	70	3,33	
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
35	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
36	3	3	3	9	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	3	3	10	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	3	3	6	72	3,43	tingkatkan cara kerja yg profesional dan ramah sedia mini market utk belanja kebutuhan tamu lingkungan parkir di perluas lagi
37	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	3	4	11	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
38	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.		4	4	8	4	3	4	11	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
39	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Tingkatkan
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
41	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
42	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
44	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	64	3,05	
45	3	4	4	11	4	3	3	10	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	4	3	4	11	4	4	8	3	4	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	75	3,57	
46	3	4	4	11	3	4	3	10	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	4	4	3	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
48	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki FoeKh, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
49	4	4	4	12	4	3	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
51	3	4	3	10	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	2	5	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	71	3,38	
52	3	3	4	10	4	3	4	11	Nanda Adyiansyah, S.Kom., M.T.I.	Suhardi	4	4	8	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Pertahankan kinerja nya
53	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	2	5	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	4	7	72	3,43	lebih detail terkait pengaturan waktu materi dan ishoma. karena jarak ishoma dan materi sangat dekat
54	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
55	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	73	3,48	
56	3	4	4	11	4	4	3	11	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	4	8	3	4	7	72	3,43	Pertahankan
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	2	6	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	2	6	77	3,67	
58	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	83	3,95	mohon untuk di tingkatkan fasilitas layanan transport peserta selama kegiatan yang sifat nya terbuka
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
60	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Tidak ada saran dan perbaikan kama sudah sesuai yang di inginkan.
61	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
62	4	4	4	12	4	4	4	12	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Tolong ditambahkan colokan listrik di setiap kamar, terimakasih 😊
63	3	3	3	9	3	3	3	9	Fransisca, S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	72	3,43	
64	3	4	3	10	3	4	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	harus lebih ditingkatkan pelayanan kamar dan fasilitas kamar.
65	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	2	2	3	7	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	60	2,86	Pelayanan staf tdk maksimal dlm melaksanakan ha2 yg menjadi kometmen Kepala Pisdik dan perlu perbaikan di level staf.
66	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
67	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	seprai kasar sepertinya belum bersih perlu ada acara tour bareng ke gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta
69	4	3	3	10	4	3	3	10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Suhardi	3	3	6	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	3	3	6	67	3,19	
70	3	3	3	9	3	3	4	10	Hafidz Ikhsan Bahaki	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	3	3	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
71	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	65	3,10	
72	4	4	4	12	3	4	3	10	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	3	3	4	10	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	3	3	6	75	3,57	Smoga Bimtek lebih ditingkat dari segala hal dari yg sudah baik Tambah mic disetiap t4 duduk peserta Bimtek MK is the best
73	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Kegiatan menjadi agenda rutin 2 tahunan MK RI
74	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sediakan waktu tanya jawab yang panjang ttg dinamika MK Menyediakan laptop darurat untuk peserta yg lupa/tidak membawa. Tambah TV di kamar dan sediakan uang saku sepentasnya. Tapi yg pasti terima kasih untuk MK atas ilmu dan semua fasilitas yg telah kami terima. Semoga Allah. SWT terus memberi rahmat dan pahala jariahnya. amiin. Good job!
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Dipersingkat waktu pelaksanaan cukup 2-3 hari
76	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Diskusinya lebih diperbanyak Interaksi lebih panjang waktunya Karena yg dibutuhkan praktek dalam beracara
77	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	saya usul materi berbentuk Hard Copy juga diberikan
78	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	62	2,95	
79	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Dipertahankan
80	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	3	3	6	3	3	6	4	4	8	78	3,71	kereeeeeen abiss deh secara keseluruhan... is the best all in one moment. pertahankan
81	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	3	6	76	3,62	
82	4	3	3	10	4	3	4	11	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Saran : Hendaknya waktu atau jadwal lebih efektif lagi. Masih ada waktu yg luang/kosong Perbaikan : Kedepannya hendaknya saat registrasi dilaksanakan H-1, sehingga peserta sdh dilayani dlm hal akomodasi dan konsumsi.
83	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	sudah sangat baik, lanjutkan
84	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
85	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sangat baik
86	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	69	3,29	terbaik.. tetap menjadi yang no 1

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
87	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ditingkatkan kembali kualitas bimtek
88	3	3	3	9	3	3	3	9	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	4	4	8	69	3,29	Semoga semakin lebih baik. Semoga semakin lebih baik.
89	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
90	4	4	4	12	4	4	4	12	Hani Adhiani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	2	6	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	2	6	77	3,67	
91	4	3	3	10	3	3	3	9	Nanda Adyiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	67	3,19	
92	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Mantap dan lanjutkan demi NKRI Sudah cukup bagus dan akan berguna
93	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	68	3,24	Mantap dan lanjutkan demi NKRI Sudah cukup bagus dan akan berguna
94	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	dipertahankan dan ditingkatkan dievaluasi secara bertahap, untuk perbaikan dan penyesuaian kegiatan peningkatan hubungan komunikasi dan variasi kegiatan olahraga dan hiburan
95	3	3	4	10	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	3	4	7	71	3,38	Saran: Untuk Materi Pelatihan dan Latihan studi kasus yang diajarkan kepada Peserta, sebaiknya diberikan kasus real (nyata) yang pernah ditangani oleh MK, dengan menyamakan partai politiknya, serta dilengkapi dengan data pendukung, cukup dengan digotol, dengan latar PERMOHONAN YANG BERHASIL dan PIHAL TERKAIT YANG BERHASIL. Terima kasih untk eluruhnya.
96	3	3	3	9	3	2	1	6	Rizki Amalia, S.H., M.H.		3	4	7	3	4	3	10	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	4	7	68	3,24	Untuk moderator yang memandu setiap sesi, diharapkan mampu memandu diskusi dengan baik. Moderator yang memandu, diharapkan lebih peka dengan situasi dan kondisi, serta substansi materi yang diberikan. Harapan saya, moderator lebih jeli dalam mengelola forum, agar pembahasan yang dibahas lebih substantif, serta waktu belajar tidak terbuang habis akibat sesi curhat. Untuk narasumber, agar menjawab materinya ke substansinya langsung, serta tidak perlu banyak pembahasan diluar substansi.
97	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Ok Sip Ya
98	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	3	4	7	67	3,19	Untuk sesi mengerjakan soal latihan, setelah di evaluasi hendaknya ada sesi diskusi yang lebih panjang terkait proses pengajuan silang sengketa pemilu / pilkada
99	3	4	4	11	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	78	3,71	Perlu penambahan televisi, semoking di dalam area gedung hotel Perlu ada jaket peserta karena cuaca yg dingin Perlu ada uang saku untuk peserta bimtek
100	3	3	3	9	3	3	3	9	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Tingkatkan lebih baik lagi
101	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	pertahankan dan tingkatkan perbaiki lanjutan
102	4	4	3	11	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	3	7	3	4	7	76	3,62	Alhamdulillah terima kasih atas segala layanan dan pelayanan Aturan disiplin terhadap peserta dalam mengikuti Bimtek. Contoh : keluar masuk dalam waktu Bimtek. Semoga Mahkamah Konstitusi yang telah menyelenggarakan Bimtek pada kami, mendapat keberkahan dari Aalloh SWT. Aamiin
103	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki FoeKh, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	semoga kegiatan ini bisa terus dipertahankan untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai PHPU.

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
104	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foeckh, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Tidak ada yg perlu d perbaiki Tlg tambahkan stop kontak di kamar. Terimakasih untuk pelayanamanya
105	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Nallom Kumiawan, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Good job
106	3	4	4	11	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	73	3,48	Terima Kasih Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Terhusus Buat Bapak Nanang Subekti) Kabid Program dan Penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi atas Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat. Terima Kasih Kepada Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat, yang telah melayani kami selama proses kegiatan. di PUSDIK Terima Kasih Kepada Seluruh Jajaran DPP Partai Ummat Atas Dukungan dan Kerjasamanya Selama Proses Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat.
107	3	4	4	11	4	4	3	11	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	78	3,71	Barakallahufik atas layanan yg sangat baik Jazakumullahu khairan semoga bebuah pahala disisi Allah swt Air panasnya dikamar mandi klo pagi kadang kurang panas. Krn daerah ini cuaca dingin, butuh air panas untuk mandi... Sekali lagi, syukron wa jazakumullahu khairan 🙏🙏🙏
108	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	0	4	4	4	8	80	3,81	lahan parkir di perbanyak menyediakan mini market wafi harus lebi cencang dan stanbay
109	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
110	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
	3,39	3,56	3,50	3,48	3,50	3,48	3,43	3,47			3,51	3,39	3,45	3,47	3,45	3,53	3,48	3,42	3,35	3,39	3,39	3,48	3,44	3,54	3,49	3,51	3,61	3,58	3,60	3,50	3,50	3,50	76,57	3,48	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik.

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Jawaban Termohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Jawaban Termohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik.

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik.

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti harus sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, apabila terdapat perbedaan antara daftar alat bukti dan alat bukti, maka daftar alat bukti dan alat bukti tersebut dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

JENIS ALAT BUKTI

1. surat atau tulisan;
2. keterangan para pihak;
3. keterangan saksi;
4. keterangan ahli;
5. keterangan pihak lain;
6. alat bukti lain; dan/atau
7. petunjuk.

ALAT BUKTI (PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD) (Surat atau Tulisan)

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

Alat bukti keterangan para pihak (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.

- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya


Lanjutan ...

Alat bukti keterangan pihak lain, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan

Putusan Mahkamah, vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam e-BRPK, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam Sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Lanjutan ...

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur


PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi MKRI
Puncak, Bogor, 22 Agustus 2023.



FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua

9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi


1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)




MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI


(DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU)





ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM



persidangan terbuka untuk umum

audi et alteram partem



peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya

beban pembuktian pada pemohon



hakim pasif sekaligus aktif



putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti



putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan terbuka utk umum



ius curia novit



dsb



PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dengan pesertanya adl Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 4 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
 - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
 - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
 - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

- UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
- Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

- Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

- UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

- Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974

- Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)

1974-2004

- Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)

2003

- **Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)**

2004

- Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)

2007

- **Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah *Pemilukada* berubah menjadi *Pilkada*; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- **Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

2016

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; **mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)**

2019

- **“dismissal” dalam putusan PHPU**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)



2022

- **pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri**; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (**Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022**)
- **Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil DPR dan DPRD provinsi menjadi kewenangan KPU**, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (**Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022**)



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 3:08:10

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUwN07LAvqk1SLFgxw/editing/images... : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user interface. On the left is a dark sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'PUU', 'SKLN', 'PHEU', 'PHP Kepala Daerah', 'Kunjungan Sidang', 'Bantuan', and 'Kontak'. The main content area is titled 'Profile' and shows the user's profile information. The profile includes a profile picture placeholder, the name 'Rudi Kurniawan', and several input fields: 'Nama' (filled with 'Rudi Kurniawan'), 'Email' (filled with 'kurniawan.rudi90@gmail.com'), 'Nomor Telepon/HP' (filled with '081662022566'), and 'Nomor KTP' (filled with '123456789011121'). The 'File KTP' field shows a file upload icon, the filename 'nt digital.png', and a note: 'File type hanya .jpg, .gif, atau .png. Belum ada file KTP'. At the bottom of the form are two buttons: a green 'Simpan' button and an orange 'Batal' button. The footer of the page contains the text 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and 'Version 2.1'.

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL dashboard interface. At the top, the user is identified as Rudi Kurniawan. The main navigation menu includes options for PPU, SKLN, PPHU, and PPH Kepala Daerah. The dashboard features four application cards: PPU (1), SKLN (0), PPHU (0), and PPH (0). Below these, there are sections for 'Persepsi Hasil Pemilihan Kepala Daerah' and a 'Kalender Sidang' (Meeting Calendar) for July 2021. The calendar shows dates from 1st to 31st, with a legend for 'Sidang' (Meeting), 'Publik' (Public), and 'Khususnya' (Special).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PPU atau SKLN atau PPHU atau PPH Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". It features a navigation menu on the left with options like Dashboard, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, P-IPU, and P-IP Kepala Daerah. The main content area is divided into three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (selected), "Proses Pengisian Data Permohonan dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Under the selected tab, there is a text input field for "Uraian Pokok Permohonan" with a sample text: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)". Below this is a list of required documents: "Dokumen yg harus disiapkan:" including KTP Permohonan (.jpg), Email Permohonan, KTP Kuasa (.jpg), Email Kuasa, Surat Kuasa (.pdf), File KTABAS (for advocates), Permohonan (.pdf), Permohonan (.doc/.docx), Daftar alat bukti (.doc), and Alat/dokumen bukti. A "Keterangan:" section notes that asterisks indicate required documents. At the bottom, there are "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save) buttons.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It features a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this is a section titled "Berkas Permohonan" containing a table with 5 rows of document requirements. Each row includes a number, a description of the document, a status indicating it has not been uploaded, and a "Browse..." button. At the bottom of the table is a "Tambah Berkas" button. Below the table are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan". The footer contains copyright information for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and the version number "Version 2.1".

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKORONG PISJOKAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA TERBUKA, SESUAI DENGAN KEMUNGKINAN, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KEMUNGKINAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051006021001
Zuhair Zuhair
021-1017081004021114102335

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2020
SUHARNO HARJO, JENJIRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PELAYANAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS, BERSEDEKA MENYERAHKAN DAN/ATAU MEMBERIKAN KEPUTUSAN APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENYAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051006021001
Zuhair Zuhair
nip.1927081004201114102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENYAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG


Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

🟢 Sidang 🟠 Putusan 🟡 Keluarganya 🔴 Tunda 🕒 Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang Siaran Pers Berlangganan

ILM Konsultasi Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Case Tracking

INFORMASI ANGGARAN AACC LPSE MKRI JDIH

Informasi Anggaran Pusat MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev LAPOR! SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)



simplp.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

ILM

Konsultasi

Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN AACC LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI JDIH


Informasi Anggaran

Pusat MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi




Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA-JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 23 Agustus 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

A. Pemohon

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan;

OBJEK PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & PIHAK TERKAIT

PERMOHONAN PEMOHON

1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu **paling lama 3 x 24** (tiga kali dua puluh empat) **jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
2. Permohonan diajukan per provinsi.
3. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
2. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

PENGUMUMAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

- A. Identitas Pemohon (*dan identitas Kuasa Hukum jika ada*)
- B. Identitas Termohon
- C. Uraian mengenai:
 1. Kewenangan Mahkamah;
 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. Pokok permohonan Pemohon;
 5. Petitum Pemohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

a. nama dan alamat Pemohon;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*); dan

*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

a. nama Termohon;

b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/
DPRK dari partai politik ... Daerah Pemilihan
.....

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email*:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. tanggal dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. tanggal dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... 2024, pukul ... WIB [Bukti P-...];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.. tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum, antara lain, dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
2. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
3. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
4. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
5. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Salah dalam penulisan (rincian perolehan suara, nama desa, nama kecamatan, dll).

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan Pihak Terkait:
 - a. Eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif)
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan; dst
 - b. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkait;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

Dalam eksepsi (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1571/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Agustus 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1875768121230815110207

Lampiran I

Nomor : 1571/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT**

Hari, Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 21 Agustus 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1556/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Agustus 2023

Kepada,

YM. Hakim Mahkamah Konstitusi

Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1912972770230815090214

Lampiran I

Nomor : 1556/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT**

Hari, Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 21 Agustus 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1559/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Agustus 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan PHPU di
Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk217482697230815090326



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1594/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

16 Agustus 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1565/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.

2. Hafidz Ikhsan Baihaki

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Agustus 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1562/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Agustus 2023

Kepada Yth,
Saudara Rizki Amalia, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1104649476230815090654



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1561/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Fransisca**
 - 2. Nurlidya Stephanny Hikmah**
 - 3. Titis Anindyajati**
 - 4. Ananthia Ayu Devitasari**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1669/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

23 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Achmad Edi Subiyanto**
 - 2. Hani Adhani**
 - 3. Nallom Kurniawan**
 - 4. Luthfi Widagdo Eddyono**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan
Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1118309058230823085314



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1593/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

16 Agustus 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024** bagi **Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 124/DK.06.00/01/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

19 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Ummat

Bapak Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Ummat yang membidangi Hukum/Advokasi sebagai peserta kegiatan dimaksud, yang terdiri dari 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat dan 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi. Kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Dewan Pimpinan Pusat untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 7 Agustus 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-310731453230119084455

Lampiran I

Nomor : 124/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Partai Ummat yang terdiri dari:
 - 36 orang dari Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang dari Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Partai Ummat memberikan daftar nama peserta sebanyak **150 (seratus lima puluh)** orang paling lambat pada tanggal **7 Agustus 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Tempat kedudukan adalah alamat kantor dewan pimpinan daerah/wilayah provinsi.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:



- Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
- Sandal kamar
- Gula, kopi, teh, dan air mineral.

4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Biaya Transportasi

- a. Penggantian biaya transportasi peserta bersifat *reimbursement*. Penggantian biaya, dilakukan setelah peserta berada di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. **Beberapa kelengkapan yang harus diserahkan sebagai syarat penggantian transport peserta adalah :**
 - 1) Surat Tugas yang menunjukkan nama dan asal (DPP dan DPD/DPW);
 - 2) *Boarding Pass* kedatangan;
 - 3) Tiket Datang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api) ;
 - 4) Tiket Pulang (Bagi peserta pengguna pesawat, kapal laut, kereta api);
 - 5) Bukti Pengeluaran Riil lainnya, seperti Struk Bensin dan bukti pembayaran tol bagi pengguna kendaraan pribadi serta kuitansi transport darat lainnya bagi pengguna kendaraan umum.

Kelima Kelengkapan tersebut harus **diserahkan saat Registrasi**.

- c. Tiket pesawat yang diganti adalah tiket **berangkat dari tempat kedudukan dan pulang ke tempat kedudukan** (tempat kedudukan ditunjukkan dari surat tugas). Tiket yang bukan berasal/pulang ke tempat kedudukan, *tidak diganti*.

d. *Boarding pass*

Boarding pass berangkat harus asli, tidak boleh fotokopi.

e. **Tiket datang dan Tiket Pulang Pesawat:**

- 1) Tiket Pesawat harus riil (ada fisiknya, tidak *mark up*/fiktif);
- 2) Tiket pesawat adalah Tiket Ekonomi (disarankan yang harganya ekonomis);
- 3) Tanggal Tiket Datang Paling lama 3 hari sebelum kegiatan (tiket yang kurang dari 3 hari sebelum kegiatan, tidak diganti);
- 4) Tanggal Tiket Pulang Paling lama 3 hari setelah kegiatan (tiket yang melebihi 3 hari setelah kegiatan, tidak diganti);
- 5) Nama tiket harus sesuai dengan nama peserta;
- 6) Tercantum harga tiket pada tiket pesawat;
- 7) Biaya Perubahan/*Reschedulling* jadwal keberangkatan menjadi tanggung jawab peserta.
- 8) Biaya tiket yang diganti sesuai dengan harga riil tiket yang tertera dan sesuai hasil konfirmasi maskapai.



f. Transport Darat/Laut

- 1) Transport Darat dari Tempat Kedudukan ke Bandara Asal/tiba (PP) dan Transport Darat Jakarta-Bogor (PP) diganti sesuai dengan pengeluaran riil sehingga harus dilampirkan bukti pengeluaran riil nya seperti Kuitansi. Penggantian biaya transport sesuai dengan standar biaya pemerintah.
 - 2) Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi, akan diganti transportasi sesuai dengan standar biaya pemerintah, meliputi biaya BBM (PP) dan Biaya tol yang dilampirkan bukti pengeluaran riil nya (Kuitansi/Struk)
 - 3) Bila menggunakan **kereta/transportasi laut**, maka tiket kereta/transportasi laut **harus dilampirkan**. Tiket kereta yang diganti adalah kelas ekonomi dan eksekutif.
 - 4) Standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
- g. Penggantian transport akan dilaksanakan **pada hari terakhir** setelah penutupan.

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

7. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 124/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Ummat

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 21 s.d. 24 Agustus 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Ummat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 21 Agustus 2023	09.30 – 11.30 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	11.30 – 13.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi	YM Ketua MK Ketua Partai Politik Plt. Kapusdik	Pusdik



		<ul style="list-style-type: none"> 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Ketua Partai Politik 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 		
	17.30 WIB	Istrahat	Panitia	
KEDUA				
Selasa, 22 Agustus 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 23 Agustus 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik



	07.30 – 09.30 WIB	Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis, 24 Agustus 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi	Sekjen MK Plt. Kapusdik	Pusdik



		7. Pembacaan Doa		
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 124/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi , Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 124/DK.06.00/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Partai Ummat menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
21 s.d. 24 Agustus 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Partai Ummat
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 171/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan Teknis
Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Ummat

Bapak Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.

di Tempat

Dalam rangka persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud kami mengundang Bapak atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk-1012367235230109040553



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1557/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

15 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Umum DPP Partai Ummat

Bapak Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat** yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 Agustus 2023

Waktu : 16.30 –18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1825283211230815094905

Lampiran I

Nomor : 1557/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Partai Ummat

Hari, Tanggal : **Senin, 21 Agustus 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Partai Ummat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 21 Agustus 2023	16.30 –18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Partai Ummat 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Ketua Umum Partai Ummat 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Partai Ummat 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketum Partai Ummat YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Istrahat	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 662.1/ST.SPD/2000/08/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Partai Ummat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 21 Agustus 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-657081331230823023053

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 662.1/ST.SPD/2000/08/2023

Tanggal : 21 Agustus 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	21 Agustus 2023
2	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	21 Agustus 2023
3	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	21 Agustus 2023
4	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	22 Agustus 2023
5	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	22 Agustus 2023
6	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Narasumber	22 Agustus 2023
7	Hafidz Ikhsan Baihaki	Narasumber	22 Agustus 2023
8	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	23 Agustus 2023
9	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	23 Agustus 2023
10	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	23 Agustus 2023
11	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Narasumber	23 Agustus 2023
12	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Narasumber	23 Agustus 2023
13	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	24 Agustus 2023
14	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	24 Agustus 2023
15	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	24 Agustus 2023
16	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	24 Agustus 2023
17	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Koordinator	24 Agustus 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PARTAI UMMAT

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PARTAI UMMAT TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT

NOMOR : 34/PK/2023

NOMOR : 155.B/Partai Ummat/KU/VIII/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.**, Ketua Umum Partai Ummat, berkedudukan di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.63, RT/RW. 011/007, Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Ummat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Handwritten signature

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 21 s.d. 24 Agustus 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang pengurus dan/atau anggota Partai Ummat sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis



Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terdiri dari:

- 36 orang Dewan Pimpinan Pusat
 - 114 orang Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **7 Agustus 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **7 Agustus 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi (PP), dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

Handwritten signature

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi

Teguh Wahyudi
Kepala Pusat

Dr. P. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Partai Ummat



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI UMMAT**



Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi

Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.

Ketua Umum

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Rosidi	21/08/2023 14:52:22 WIB
2	Muhammad Romzul Islam	21/08/2023 15:25:15 WIB
3	Aris Juliyanto	21/08/2023 15:27:02 WIB
4	Syaid Abdullah Syatry	21/08/2023 15:39:36 WIB
5	Ram Ariff	21/08/2023 15:43:28 WIB
6	Darmawi	21/08/2023 15:56:49 WIB
7	Asep Yusdi Hidayat	21/08/2023 15:58:44 WIB
8	Nofrianto	21/08/2023 15:59:45 WIB
9	Ahmad Hudaya	21/08/2023 16:00:24 WIB
10	Irawan Puspito	21/08/2023 16:00:42 WIB
11	Nur Rizky Nasution	21/08/2023 16:00:47 WIB
12	R. Abdulah Nur Sidiq	21/08/2023 16:03:02 WIB
13	Mohamad Firdaus	21/08/2023 16:07:43 WIB
14	Azam	21/08/2023 16:07:58 WIB
15	Delvina Tri Agustin	21/08/2023

	16:08:06 WIB
16 Bagus Handoko	21/08/2023 16:08:21 WIB
17 Dwiyanto Purnomosidhi	21/08/2023 16:08:22 WIB
18 Syahrizal Hadi Harahap	21/08/2023 16:08:41 WIB
19 Muhammad Rizki Fadjriyanto	21/08/2023 16:10:23 WIB
20 Bayu Sukmadiansyah	21/08/2023 16:11:41 WIB
21 Yulianil Fadilah	21/08/2023 16:12:15 WIB
22 Muchamad Chakim	21/08/2023 16:13:02 WIB
23 Abdul Rasyid	21/08/2023 16:13:46 WIB
24 Rice Nanda Yulia	21/08/2023 16:15:21 WIB
25 Mulhan	21/08/2023 16:16:42 WIB
26 Hasan Suneth	21/08/2023 16:16:51 WIB
27 La Basri	21/08/2023 16:17:36 WIB
28 Efendi Pakaya	21/08/2023 16:17:36 WIB
29 Mujiono	21/08/2023 16:17:39 WIB
30 Jamaal Kasim	21/08/2023 16:18:05 WIB
31 Encep Saepudin	21/08/2023 16:18:07 WIB

32 Muh Alfian	21/08/2023 16:18:17 WIB
33 Danang Martantyo Nugroho	21/08/2023 16:18:19 WIB
34 Anas Widiarto	21/08/2023 16:18:20 WIB
35 Hafiz Rahman Ahmad	21/08/2023 16:18:24 WIB
36 Tri Sahjat	21/08/2023 16:18:29 WIB
37 Muhammad Aro Yosyarin	21/08/2023 16:18:37 WIB
38 Kurnia Tri Royani	21/08/2023 16:18:44 WIB
39 Dody Yuspika	21/08/2023 16:18:45 WIB
40 Andrie Versha	21/08/2023 16:18:50 WIB
41 Anasthasia Hunamfay	21/08/2023 16:18:52 WIB
42 Willy Wicaksono	21/08/2023 16:19:01 WIB
43 Zeki Amazan	21/08/2023 16:19:02 WIB
44 Sutami	21/08/2023 16:19:03 WIB
45 Sabar Sitanggang	21/08/2023 16:19:03 WIB
46 Muzani	21/08/2023 16:19:04 WIB
47 Yudhia Sabaruddin	21/08/2023 16:19:04 WIB
48 Nasrullah Nurul Fauzi	

	21/08/2023 16:19:05 WIB
49 Daniel Syuchayadi	21/08/2023 16:19:05 WIB
50 Gazalba Putra	21/08/2023 16:19:07 WIB
51 Ali Akbar Syahrir	21/08/2023 16:19:07 WIB
52 Muhammad Tajil Tuasikal	21/08/2023 16:19:08 WIB
53 Azwani	21/08/2023 16:19:10 WIB
54 Elvira Hamid	21/08/2023 16:19:17 WIB
55 Andi Baroar Nasution	21/08/2023 16:19:18 WIB
56 Elvira Hamid	21/08/2023 16:19:18 WIB
57 Muhammad Yuntri	21/08/2023 16:19:21 WIB
58 Beni Mahyudin	21/08/2023 16:19:24 WIB
59 Thony Syahril	21/08/2023 16:19:27 WIB
60 Shapudin	21/08/2023 16:19:29 WIB
61 Uswatun Hasanah	21/08/2023 16:19:32 WIB
62 Noliza	21/08/2023 16:19:33 WIB
63 Dewi Salvanawati	21/08/2023 16:19:47 WIB
64 Muhammad Raja Bahana	21/08/2023

	16:19:58 WIB
65 H. Supriyadi	21/08/2023 16:19:58 WIB
66 Aspardi	21/08/2023 16:20:00 WIB
67 Djufri S. Safar	21/08/2023 16:20:05 WIB
68 H. Yans Zailani	21/08/2023 16:20:06 WIB
69 Maulana Hasanudin	21/08/2023 16:20:08 WIB
70 Zirna Juneldi	21/08/2023 16:20:09 WIB
71 Amelia Suhaili	21/08/2023 16:20:12 WIB
72 Stanislaus Leliaman	21/08/2023 16:20:26 WIB
73 Fadhli Kalam Akbar	21/08/2023 16:20:32 WIB
74 Amsiqul Maarif	21/08/2023 16:20:34 WIB
75 Dewinta	21/08/2023 16:20:43 WIB
76 Daliun Sailan	21/08/2023 16:21:08 WIB
77 Daliun Sailan	21/08/2023 16:21:09 WIB
78 Muhammad Aro Yosyarin	21/08/2023 16:21:10 WIB
79 Irwanto	21/08/2023 16:21:17 WIB
80 Mustaris	21/08/2023 16:21:19 WIB

81 Adriana Yogi	21/08/2023 16:21:38 WIB
82 Djudju Purwanto	21/08/2023 16:22:07 WIB
83 Jajang Ading Sutarma	21/08/2023 16:22:52 WIB
84 Suherlan	21/08/2023 16:23:05 WIB
85 Radona Saraswati	21/08/2023 16:23:18 WIB
86 Markhotib	21/08/2023 16:23:31 WIB
87 Mahfudz Amin	21/08/2023 16:23:41 WIB
88 Ismail J. Samau	21/08/2023 16:24:20 WIB
89 Atikah	21/08/2023 16:24:29 WIB
90 Deddi Fasmadhy Satiadharmanto	21/08/2023 16:25:11 WIB
91 AB Purwanto	21/08/2023 16:25:24 WIB
92 Evie Yana	21/08/2023 16:25:41 WIB
93 Muhammad Ichsan Muttaqien	21/08/2023 16:26:36 WIB
94 M. Hadrawi Ilham	21/08/2023 16:27:49 WIB
95 Ahmad Rofiq	21/08/2023 16:32:01 WIB
96 Rini Ekowati	21/08/2023 16:35:54 WIB
97 Darwis Amardjaya	

	21/08/2023 16:39:53 WIB
98 Oki Yulianto	21/08/2023 16:44:13 WIB
99 Anita Mariana	21/08/2023 16:56:10 WIB
100 Dian Rahmawati	21/08/2023 16:58:53 WIB
101 Niken Arum Anggrayani	21/08/2023 17:20:38 WIB
102 Hermansyah	21/08/2023 17:22:08 WIB
103 Ainun Rofiq	21/08/2023 17:22:56 WIB
104 Weki Harianto	21/08/2023 17:23:02 WIB
105 Hermansyah	21/08/2023 17:24:22 WIB
106 Suratmin Amir	21/08/2023 18:57:17 WIB
107 Sihabuddin Arfi	21/08/2023 18:59:15 WIB
108 Kaspudin Nor	21/08/2023 19:09:25 WIB
109 H. Irsyadul Fauzi M.	21/08/2023 19:12:14 WIB
110 H. Amsir	21/08/2023 19:15:33 WIB
111 Hj. Anna Azharniyah	21/08/2023 19:17:35 WIB
112 Emi Anggreani Masjur	21/08/2023 19:18:44 WIB
113 Romadhon	21/08/2023

	19:19:14 WIB
114 Muhammad Ferry Insan	21/08/2023 19:20:56 WIB
115 Muhamad Romadona	21/08/2023 19:21:30 WIB
116 Sony Ramawijaya	21/08/2023 19:21:57 WIB
117 Muslimin	21/08/2023 19:22:22 WIB
118 Ervina	21/08/2023 19:22:47 WIB
119 Waras Priyangga	21/08/2023 19:24:22 WIB
120 Rusliadi	21/08/2023 19:38:34 WIB
121 Nazarudin	21/08/2023 19:50:08 WIB
122 Euis Fety Fatayaty	21/08/2023 19:52:13 WIB
123 Herman Kadir	21/08/2023 19:54:14 WIB
124 Esebius Gobai	21/08/2023 20:03:12 WIB
125 H. Ahmad Iskandar	21/08/2023 20:38:22 WIB
126 H. Ahmad Iskandar	21/08/2023 20:38:22 WIB
127 Aldy	21/08/2023 20:45:53 WIB
128 M. Azhar Pratama Putra	21/08/2023 21:13:21 WIB
129 Deni Apriandi	21/08/2023 21:21:02 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ahmad Rofiq	21/08/2023 16:32:11 WIB
2	Ram Ariff	21/08/2023 16:33:44 WIB
3	Syahrizal Hadi Harahap	21/08/2023 16:42:53 WIB
4	Mujiono	21/08/2023 16:45:54 WIB
5	Jajang Ading Sutarma	21/08/2023 16:47:43 WIB
6	Encep Saepudin	21/08/2023 16:47:55 WIB
7	Bagus Handoko	21/08/2023 16:48:07 WIB
8	Muhammad Romzul Islam	21/08/2023 16:53:27 WIB
9	Uswatun Hasanah	21/08/2023 16:57:34 WIB
10	Nur Rizky Nasution	21/08/2023 16:58:41 WIB
11	Dian Rahmawati	21/08/2023 16:58:56 WIB
12	AB Purwanto	21/08/2023 17:00:31 WIB
13	Delvina Tri Agustin	21/08/2023 17:01:33 WIB
14	Dewinta	21/08/2023 17:05:56 WIB
15	Amsiqul Maarif	

	21/08/2023 17:06:35 WIB
16 Markhotib	21/08/2023 17:17:49 WIB
17 H. Yans Zailani	21/08/2023 17:18:21 WIB
18 Muhammad Aro Yosyarin	21/08/2023 17:18:41 WIB
19 Mustaris	21/08/2023 17:18:45 WIB
20 Jamaal Kasim	21/08/2023 17:18:47 WIB
21 Anasthasia Hunamfay	21/08/2023 17:19:34 WIB
22 Hafiz Rahman Ahmad	21/08/2023 17:19:40 WIB
23 Djudju Purwantoro	21/08/2023 17:20:54 WIB
24 Niken Arum Anggrayani	21/08/2023 17:20:59 WIB
25 Thony Syahril	21/08/2023 17:21:55 WIB
26 Yudhia Sabaruddin	21/08/2023 17:22:08 WIB
27 Hermansyah	21/08/2023 17:22:18 WIB
28 Asep Yusdi Hidayat	21/08/2023 17:22:26 WIB
29 Ainun Rofiq	21/08/2023 17:23:01 WIB
30 Weki Harianto	21/08/2023 17:23:10 WIB
31 Syaid Abdullah Syatry	21/08/2023

	17:23:39 WIB
32 Beni Mahyudin	21/08/2023 17:23:51 WIB
33 Muhammad Ichsan Muttaqien	21/08/2023 17:24:05 WIB
34 Kurnia Tri Royani	21/08/2023 17:24:27 WIB
35 Rice Nanda Yulia	21/08/2023 17:24:30 WIB
36 Andrie Versha	21/08/2023 17:24:33 WIB
37 Azwani	21/08/2023 17:24:59 WIB
38 Stanislaus Leliaman	21/08/2023 17:25:20 WIB
39 Djufri S. Safar	21/08/2023 17:26:08 WIB
40 Anita Mariana	21/08/2023 17:27:16 WIB
41 Muhammad Tajil Tuasikal	21/08/2023 17:27:43 WIB
42 Rini Ekowati	21/08/2023 17:28:38 WIB
43 Aspardi	21/08/2023 17:29:39 WIB
44 Mulhan	21/08/2023 17:30:09 WIB
45 Radona Saraswati	21/08/2023 17:39:33 WIB
46 Mahfudz Amin	21/08/2023 17:41:58 WIB
47 Nasrullah Nurul Fauzi	21/08/2023 17:45:29 WIB

48 Evie Yana	21/08/2023 17:50:38 WIB
49 Darmawi	21/08/2023 17:52:35 WIB
50 Danang Martantyo Nugroho	21/08/2023 18:00:39 WIB
51 Muhammad Rizki Fadrijanto	21/08/2023 18:08:36 WIB
52 Willy Wicaksono	21/08/2023 18:09:21 WIB
53 Dody Yuspika	21/08/2023 18:10:26 WIB
54 Muhammad Yuntri	21/08/2023 18:24:12 WIB
55 Noliza	21/08/2023 18:27:41 WIB
56 Muchamad Chakim	21/08/2023 18:29:36 WIB
57 Aris Juliyanto	21/08/2023 18:39:02 WIB
58 Suratmin Amir	21/08/2023 18:57:20 WIB
59 Sihabuddin Arfi	21/08/2023 18:59:18 WIB
60 Daliun Sailan	21/08/2023 19:07:26 WIB
61 Kaspudin Nor	21/08/2023 19:09:27 WIB
62 Deddi Fasmadhy Satiadharmanto	21/08/2023 19:09:52 WIB
63 H. Irsyadul Fauzi M.	21/08/2023 19:12:17 WIB
64 Shapudin	

	21/08/2023 19:12:25 WIB
65 M. Hadrawi Ilham	21/08/2023 19:13:07 WIB
66 R. Abdulah Nur Sidiq	21/08/2023 19:13:45 WIB
67 Abdul Rasyid	21/08/2023 19:13:55 WIB
68 Efendi Pakaya	21/08/2023 19:14:10 WIB
69 Atikah	21/08/2023 19:14:33 WIB
70 H. Amsir	21/08/2023 19:15:36 WIB
71 Bayu Sukmadiansyah	21/08/2023 19:15:55 WIB
72 Anas Widiarto	21/08/2023 19:16:46 WIB
73 Zirna Juneldi	21/08/2023 19:16:57 WIB
74 Hj. Anna Azharniyah	21/08/2023 19:17:39 WIB
75 Darwis Amardjaya	21/08/2023 19:18:05 WIB
76 Muhammad Raja Bahana	21/08/2023 19:18:05 WIB
77 Sabar Sitanggang	21/08/2023 19:18:31 WIB
78 Emi Anggreani Masjur	21/08/2023 19:18:46 WIB
79 Romadhon	21/08/2023 19:19:17 WIB
80 Irawan Puspito	21/08/2023

	19:20:08 WIB
81 Gazalba Putra	21/08/2023 19:21:28 WIB
82 Muhamad Romadona	21/08/2023 19:21:34 WIB
83 Amelia Suhaili	21/08/2023 19:21:57 WIB
84 Sony Ramawijaya	21/08/2023 19:21:59 WIB
85 Ahmad Rosidi	21/08/2023 19:22:12 WIB
86 Muslimin	21/08/2023 19:22:26 WIB
87 Yulianil Fadilah	21/08/2023 19:22:37 WIB
88 Daniel Syuchayadi	21/08/2023 19:23:01 WIB
89 Andi Baroar Nasution	21/08/2023 19:23:02 WIB
90 Muh Alfian	21/08/2023 19:23:05 WIB
91 Ervina	21/08/2023 19:23:12 WIB
92 Dewi Salvanawati	21/08/2023 19:23:18 WIB
93 Dwiyanto Purnomosidhi	21/08/2023 19:23:57 WIB
94 Ali Akbar Syahrir	21/08/2023 19:24:04 WIB
95 Waras Priyangga	21/08/2023 19:24:29 WIB
96 Adriana Yogi	21/08/2023 19:24:30 WIB

97 Nofrianto	21/08/2023 19:24:30 WIB
98 Ismail J. Samau	21/08/2023 19:25:32 WIB
99 Ahmad Hudaya	21/08/2023 19:25:52 WIB
100 Zeki Amazan	21/08/2023 19:26:09 WIB
101 Sutami	21/08/2023 19:29:38 WIB
102 Tri Sahjat	21/08/2023 19:30:34 WIB
103 La Basri	21/08/2023 19:33:26 WIB
104 Hasan Suneth	21/08/2023 19:34:00 WIB
105 Rusliadi	21/08/2023 19:38:41 WIB
106 Muzani	21/08/2023 19:44:17 WIB
107 Nazarudin	21/08/2023 19:50:14 WIB
108 Euis Fety Fatayaty	21/08/2023 19:52:20 WIB
109 Herman Kadir	21/08/2023 19:54:15 WIB
110 Esebius Gobai	21/08/2023 20:03:15 WIB
111 Maulana Hasanudin	21/08/2023 20:06:14 WIB
112 Mohamad Firdaus	21/08/2023 20:06:53 WIB
113 H. Ahmad Iskandar	

	21/08/2023 20:38:33 WIB
114 Elvira Hamid	21/08/2023 20:39:15 WIB
115 Suherlan	21/08/2023 20:41:25 WIB
116 Irwanto	21/08/2023 20:44:11 WIB
117 Aldy	21/08/2023 20:45:59 WIB
118 Azam	21/08/2023 20:51:03 WIB
119 H. Supriyadi	21/08/2023 20:53:22 WIB
120 M. Azhar Pratama Putra	21/08/2023 21:13:25 WIB
121 Deni Apriandi	21/08/2023 21:20:56 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ram Ariff	21/08/2023 19:04:43 WIB
2	Asep Yusdi Hidayat	21/08/2023 19:06:35 WIB
3	Daliun Sailan	21/08/2023 19:08:16 WIB
4	Delvina Tri Agustin	21/08/2023 19:09:44 WIB
5	Aris Juliyanto	21/08/2023 19:09:45 WIB
6	Thony Syahril	21/08/2023

	19:09:48 WIB
7 Deddi Fasmadhy Satiadharmanto	21/08/2023 19:09:59 WIB
8 Beni Mahyudin	21/08/2023 19:10:07 WIB
9 Muhammad Rizki Fadrijyanto	21/08/2023 19:10:47 WIB
10 Djufri S. Safar	21/08/2023 19:10:49 WIB
11 Willy Wicaksono	21/08/2023 19:11:40 WIB
12 H. Irsyadul Fauzi M.	21/08/2023 19:12:20 WIB
13 Mujiono	21/08/2023 19:12:29 WIB
14 M. Hadrawi Ilham	21/08/2023 19:13:10 WIB
15 R. Abdulah Nur Sidiq	21/08/2023 19:13:51 WIB
16 Abdul Rasyid	21/08/2023 19:13:59 WIB
17 Mahfudz Amin	21/08/2023 19:14:00 WIB
18 Uswatun Hasanah	21/08/2023 19:14:00 WIB
19 Azwani	21/08/2023 19:14:01 WIB
20 Efendi Pakaya	21/08/2023 19:14:13 WIB
21 Atikah	21/08/2023 19:14:37 WIB
22 Andrie Versha	21/08/2023 19:14:53 WIB

23 Markhotib	21/08/2023 19:15:04 WIB
24 Muhammad Aro Yosyarin	21/08/2023 19:15:11 WIB
25 Radona Saraswati	21/08/2023 19:15:26 WIB
26 H. Amsir	21/08/2023 19:15:38 WIB
27 Encep Saepudin	21/08/2023 19:15:50 WIB
28 Bayu Sukmadiansyah	21/08/2023 19:16:01 WIB
29 Zirna Juneldi	21/08/2023 19:17:07 WIB
30 Anas Widiarto	21/08/2023 19:17:09 WIB
31 H. Yans Zailani	21/08/2023 19:17:13 WIB
32 Jajang Ading Sutarma	21/08/2023 19:17:32 WIB
33 Hj. Anna Azharniyah	21/08/2023 19:17:45 WIB
34 Evie Yana	21/08/2023 19:17:59 WIB
35 Hermansyah	21/08/2023 19:18:01 WIB
36 Weki Harianto	21/08/2023 19:18:05 WIB
37 Darwis Amardjaya	21/08/2023 19:18:09 WIB
38 Muhammad Raja Bahana	21/08/2023 19:18:17 WIB
39 AB Purwanto	

	21/08/2023 19:18:37 WIB
40 Syaid Abdullah Syatry	21/08/2023 19:18:39 WIB
41 Emi Anggreani Masjur	21/08/2023 19:18:51 WIB
42 Romadhon	21/08/2023 19:19:21 WIB
43 Rice Nanda Yulia	21/08/2023 19:19:47 WIB
44 Sihabuddin Arfi	21/08/2023 19:20:29 WIB
45 Ahmad Rofiq	21/08/2023 19:21:35 WIB
46 Gazalba Putra	21/08/2023 19:21:36 WIB
47 Muhamad Romadona	21/08/2023 19:21:40 WIB
48 Amelia Suhaili	21/08/2023 19:22:03 WIB
49 Sony Ramawijaya	21/08/2023 19:22:04 WIB
50 Jamaal Kasim	21/08/2023 19:22:13 WIB
51 Ahmad Rosidi	21/08/2023 19:22:19 WIB
52 Nasrullah Nurul Fauzi	21/08/2023 19:22:19 WIB
53 Anasthasia Hunamfay	21/08/2023 19:22:39 WIB
54 Muhammad Aro Yosyarin	21/08/2023 19:22:53 WIB
55 Muslimin	21/08/2023

	19:22:53 WIB
56 Danang Martantyo Nugroho	21/08/2023 19:22:57 WIB
57 Muhammad Tajil Tuasikal	21/08/2023 19:22:57 WIB
58 Dewinta	21/08/2023 19:23:00 WIB
59 Daniel Syuchayadi	21/08/2023 19:23:04 WIB
60 Hafiz Rahman Ahmad	21/08/2023 19:23:05 WIB
61 Muh Alfian	21/08/2023 19:23:17 WIB
62 Anita Mariana	21/08/2023 19:23:20 WIB
63 Ervina	21/08/2023 19:23:37 WIB
64 Dewi Salvanawati	21/08/2023 19:23:58 WIB
65 Dwiyanto Purnomosidhi	21/08/2023 19:24:06 WIB
66 Ali Akbar Syahrir	21/08/2023 19:24:13 WIB
67 Noliza	21/08/2023 19:24:24 WIB
68 Muhammad Yuntri	21/08/2023 19:24:28 WIB
69 Muhammad Yuntri	21/08/2023 19:24:29 WIB
70 Muhammad Yuntri	21/08/2023 19:24:29 WIB
71 Adriana Yogi	21/08/2023 19:24:34 WIB

72 Nofrianto	21/08/2023 19:24:36 WIB
73 Waras Priyanga	21/08/2023 19:24:53 WIB
74 Ismail J. Samau	21/08/2023 19:25:36 WIB
75 Ahmad Hudaya	21/08/2023 19:26:02 WIB
76 Syahrizal Hadi Harahap	21/08/2023 19:26:04 WIB
77 Zeki Amazan	21/08/2023 19:27:12 WIB
78 Mulhan	21/08/2023 19:27:28 WIB
79 Mulhan	21/08/2023 19:27:34 WIB
80 Djudju Purwantoro	21/08/2023 19:28:03 WIB
81 Amsiqul Maarif	21/08/2023 19:29:06 WIB
82 Stanislaus Leliaman	21/08/2023 19:29:26 WIB
83 Bagus Handoko	21/08/2023 19:29:33 WIB
84 Sutami	21/08/2023 19:29:51 WIB
85 Tri Sahjat	21/08/2023 19:30:38 WIB
86 La Basri	21/08/2023 19:33:35 WIB
87 Kurnia Tri Royani	21/08/2023 19:33:57 WIB
88 Hasan Suneth	

	21/08/2023 19:34:03 WIB
89 Yudhia Sabaruddin	21/08/2023 19:34:28 WIB
90 Mustaris	21/08/2023 19:36:38 WIB
91 Rini Ekowati	21/08/2023 19:37:49 WIB
92 Muchamad Chakim	21/08/2023 19:37:50 WIB
93 Rusliadi	21/08/2023 19:38:59 WIB
94 Darmawi	21/08/2023 19:39:22 WIB
95 Dody Yuspika	21/08/2023 19:39:49 WIB
96 Muhammad Ichsan Muttaqien	21/08/2023 19:40:20 WIB
97 Muzani	21/08/2023 19:44:29 WIB
98 Nazarudin	21/08/2023 19:50:19 WIB
99 Euis Fety Fatayaty	21/08/2023 19:52:25 WIB
100 Herman Kadir	21/08/2023 19:54:20 WIB
101 Nur Rizky Nasution	21/08/2023 19:55:22 WIB
102 Dian Rahmawati	21/08/2023 19:55:53 WIB
103 Esebius Gobai	21/08/2023 20:03:18 WIB
104 Ainun Rofiq	21/08/2023

	20:05:57 WIB
105 Maulana Hasanudin	21/08/2023 20:06:29 WIB
106 Mohamad Firdaus	21/08/2023 20:06:57 WIB
107 Mohamad Firdaus	21/08/2023 20:06:57 WIB
108 Muhammad Romzul Islam	21/08/2023 20:07:16 WIB
109 H. Ahmad Iskandar	21/08/2023 20:38:38 WIB
110 Elvira Hamid	21/08/2023 20:39:19 WIB
111 Suherlan	21/08/2023 20:41:27 WIB
112 Irwanto	21/08/2023 20:44:16 WIB
113 Aldy	21/08/2023 20:46:09 WIB
114 Niken Arum Anggrayani	21/08/2023 20:46:55 WIB
115 Azam	21/08/2023 20:51:08 WIB
116 H. Supriyadi	21/08/2023 20:53:41 WIB
117 Aspardi	21/08/2023 21:09:28 WIB
118 M. Azhar Pratama Putra	21/08/2023 21:13:28 WIB
119 Sabar Sitanggang	21/08/2023 21:14:36 WIB
120 Deni Apriandi	21/08/2023 21:21:08 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ram Ariff	22/08/2023 07:31:23 WIB
2	Asep Yusdi Hidayat	22/08/2023 07:32:09 WIB
3	Radona Saraswati	22/08/2023 07:32:52 WIB
4	Syaid Abdullah Syatry	22/08/2023 07:33:07 WIB
5	Syarifuddin P Simbolon	22/08/2023 07:33:27 WIB
6	H. Amsir	22/08/2023 07:33:28 WIB
7	R. Abdulah Nur Sidiq	22/08/2023 07:33:46 WIB
8	Deni Apriandi	22/08/2023 07:33:47 WIB
9	Deddi Fasmadhy Satiadharmanto	22/08/2023 07:34:04 WIB
10	Delvina Tri Agustin	22/08/2023 07:35:00 WIB
11	Ervina	22/08/2023 07:35:03 WIB
12	Kaspudin Nor	22/08/2023 07:35:06 WIB
13	Sihabuddin Arfi	22/08/2023 07:35:19 WIB
14	Muhammad Tajil Tuasikal	22/08/2023 07:36:02 WIB

15 Muslimin	22/08/2023 07:36:03 WIB
16 Anas Widiarto	22/08/2023 07:36:10 WIB
17 Muchamad Chakim	22/08/2023 07:36:58 WIB
18 H. Yans Zailani	22/08/2023 07:37:33 WIB
19 Hermansyah	22/08/2023 07:37:35 WIB
20 Aris Juliyanto	22/08/2023 07:37:50 WIB
21 Shapudin	22/08/2023 07:37:57 WIB
22 Rusliadi	22/08/2023 07:38:11 WIB
23 Rusliadi	22/08/2023 07:38:11 WIB
24 Atikah	22/08/2023 07:38:25 WIB
25 Mahfudz Amin	22/08/2023 07:38:34 WIB
26 Suherlan	22/08/2023 07:38:41 WIB
27 Muhammad Rizki Fadrijyanto	22/08/2023 07:39:15 WIB
28 Dewi Salvanawati	22/08/2023 07:39:21 WIB
29 Amsiqul Maarif	22/08/2023 07:39:27 WIB
30 Mulhan	22/08/2023 07:39:38 WIB
31 Elvira Hamid	

	22/08/2023 07:39:44 WIB
32 Dewinta	22/08/2023 07:39:45 WIB
33 Willy Wicaksono	22/08/2023 07:40:01 WIB
34 Markhotib	22/08/2023 07:40:24 WIB
35 Bayu Sukmadiansyah	22/08/2023 07:41:46 WIB
36 Efendi Pakaya	22/08/2023 07:42:07 WIB
37 Andrie Versha	22/08/2023 07:42:36 WIB
38 Ismail J. Samau	22/08/2023 07:42:56 WIB
39 Hj. Anna Azharniyah	22/08/2023 07:42:58 WIB
40 Ahmad Hudaya	22/08/2023 07:43:33 WIB
41 Evie Yana	22/08/2023 07:43:52 WIB
42 Anasthasia Hunamfay	22/08/2023 07:44:08 WIB
43 Herman Kadir	22/08/2023 07:44:23 WIB
44 Yulianil Fadilah	22/08/2023 07:44:41 WIB
45 Sutami	22/08/2023 07:44:57 WIB
46 Nasrullah Nurul Fauzi	22/08/2023 07:45:06 WIB
47 Nur Rizky Nasution	22/08/2023

	07:45:19 WIB
48 Muhamad Romadona	22/08/2023 07:45:38 WIB
49 AB Purwanto	22/08/2023 07:45:54 WIB
50 Muhammad Aro Yosyarin	22/08/2023 07:46:04 WIB
51 Jajang Ading Sutarma	22/08/2023 07:46:41 WIB
52 Mujiono	22/08/2023 07:46:45 WIB
53 Emi Anggreani Masjur	22/08/2023 07:47:23 WIB
54 Irwanto	22/08/2023 07:47:32 WIB
55 Muh Alfian	22/08/2023 07:47:39 WIB
56 Rice Nanda Yulia	22/08/2023 07:47:52 WIB
57 Daniel Syuchayadi	22/08/2023 07:48:07 WIB
58 Ahmad Rofiq	22/08/2023 07:48:58 WIB
59 Maulana Hasanudin	22/08/2023 07:49:09 WIB
60 Gazalba Putra	22/08/2023 07:49:59 WIB
61 Hafiz Rahman Ahmad	22/08/2023 07:50:05 WIB
62 Niken Arum Anggrayani	22/08/2023 07:50:13 WIB
63 Kurnia Tri Royani	22/08/2023 07:50:18 WIB

64 Dody Yuspika	22/08/2023 07:50:32 WIB
65 Amelia Suhaili	22/08/2023 07:50:34 WIB
66 Anita Mariana	22/08/2023 07:50:45 WIB
67 Azwani	22/08/2023 07:50:52 WIB
68 Muhammad Ichsan Muttaqien	22/08/2023 07:51:01 WIB
69 Aldy	22/08/2023 07:51:15 WIB
70 La Basri	22/08/2023 07:51:40 WIB
71 Noliza	22/08/2023 07:51:50 WIB
72 Muhammad Romzul Islam	22/08/2023 07:52:00 WIB
73 Encep Saepudin	22/08/2023 07:52:24 WIB
74 Muhammad Ferry Insan	22/08/2023 07:53:05 WIB
75 Zeki Amazan	22/08/2023 07:53:08 WIB
76 Anul Zufri	22/08/2023 07:53:58 WIB
77 Mohamad Firdaus	22/08/2023 07:54:02 WIB
78 Dian Rahmawati	22/08/2023 07:54:06 WIB
79 M. Hadrawi Ilham	22/08/2023 07:54:52 WIB
80 Daliun Sailan	

	22/08/2023 07:54:53 WIB
81 H. Ahmad Iskandar	22/08/2023 07:55:03 WIB
82 Ainun Rofiq	22/08/2023 07:55:38 WIB
83 Bagus Handoko	22/08/2023 07:55:56 WIB
84 Thony Syahril	22/08/2023 07:56:17 WIB
85 Nofrianto	22/08/2023 07:56:20 WIB
86 Romadhon	22/08/2023 07:57:03 WIB
87 Djufri S. Safar	22/08/2023 07:58:11 WIB
88 Syahrizal Hadi Harahap	22/08/2023 07:58:18 WIB
89 Weki Harianto	22/08/2023 07:58:45 WIB
90 Waras Priyangga	22/08/2023 07:59:40 WIB
91 Zaquan Isha	22/08/2023 07:59:44 WIB
92 Yudhia Sabaruddin	22/08/2023 08:01:43 WIB
93 Yudhia Sabaruddin	22/08/2023 08:01:44 WIB
94 Yudhia Sabaruddin	22/08/2023 08:01:44 WIB
95 Suratmin Amir	22/08/2023 08:02:41 WIB
96 Stanislaus Leliaman	22/08/2023

	08:03:05 WIB
97 H. Supriyadi	22/08/2023 08:04:33 WIB
98 Ahmad Rosidi	22/08/2023 08:04:53 WIB
99 Rini Ekowati	22/08/2023 08:07:34 WIB
100 Tri Sahjat	22/08/2023 08:12:05 WIB
101 Jamaal Kasim	22/08/2023 08:12:15 WIB
102 Irawan Puspito	22/08/2023 08:14:34 WIB
103 Ali Akbar Syahrir	22/08/2023 08:14:54 WIB
104 Nazarudin	22/08/2023 08:15:53 WIB
105 Darmawi	22/08/2023 08:17:01 WIB
106 Muzani	22/08/2023 08:21:28 WIB
107 Hasan Suneth	22/08/2023 08:25:00 WIB
108 Djudju Purwantoro	22/08/2023 08:25:51 WIB
109 Aspardi	22/08/2023 08:28:26 WIB
110 Sabar Sitanggang	22/08/2023 08:31:48 WIB
111 Andi Baroar Nasution	22/08/2023 08:33:54 WIB
112 Mustaris	22/08/2023 08:35:47 WIB

113 Sony Ramawijaya	22/08/2023 08:37:42 WIB
114 Danang Martantyo Nugroho	22/08/2023 08:49:14 WIB
115 H. Irsyadul Fauzi M.	22/08/2023 08:50:27 WIB
116 Beni Mahyudin	22/08/2023 09:01:26 WIB
117 Uswatun Hasanah	22/08/2023 09:04:36 WIB
118 Zirna Juneldi	22/08/2023 09:16:55 WIB
119 Muhammad Raja Bahana	22/08/2023 09:29:04 WIB
120 Dwiyanto Purnomosidhi	22/08/2023 09:29:10 WIB
121 Oki Yulianto	22/08/2023 09:42:24 WIB
122 Abdul Rasyid	22/08/2023 09:52:41 WIB
123 Euis Fety Fatayaty	22/08/2023 10:00:08 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Euis Fety Fatayaty	22/08/2023 10:00:24 WIB
2	Anas Widiarto	22/08/2023 10:01:50 WIB
3	Nazarudin	22/08/2023 10:03:09 WIB

4 Aris Juliyanto	22/08/2023 10:03:12 WIB
5 Mujiono	22/08/2023 10:05:30 WIB
6 R. Abdulah Nur Sidiq	22/08/2023 10:07:00 WIB
7 Asep Yusdi Hidayat	22/08/2023 10:07:40 WIB
8 Muhammad Tajil Tuasikal	22/08/2023 10:08:04 WIB
9 Andrie Versha	22/08/2023 10:08:12 WIB
10 Ram Ariff	22/08/2023 10:08:24 WIB
11 Deni Apriandi	22/08/2023 10:08:33 WIB
12 Azwani	22/08/2023 10:08:47 WIB
13 Elvira Hamid	22/08/2023 10:09:09 WIB
14 Jamaal Kasim	22/08/2023 10:10:25 WIB
15 Amsiqul Maarif	22/08/2023 10:11:24 WIB
16 Syahrizal Hadi Harahap	22/08/2023 10:11:30 WIB
17 Mulhan	22/08/2023 10:11:30 WIB
18 Muhammad Romzul Islam	22/08/2023 10:11:32 WIB
19 Ismail J. Samau	22/08/2023 10:11:40 WIB
20 Kurnia Tri Royani	

	22/08/2023 10:11:44 WIB
21 Ahmad Rofiq	22/08/2023 10:11:45 WIB
22 Rice Nanda Yulia	22/08/2023 10:11:51 WIB
23 Hafiz Rahman Ahmad	22/08/2023 10:11:53 WIB
24 Dewinta	22/08/2023 10:11:55 WIB
25 AB Purwanto	22/08/2023 10:11:56 WIB
26 Ervina	22/08/2023 10:11:59 WIB
27 Zeki Amazan	22/08/2023 10:12:06 WIB
28 Ali Akbar Syahrir	22/08/2023 10:12:09 WIB
29 Daniel Syuchayadi	22/08/2023 10:12:18 WIB
30 Bayu Sukmadiansyah	22/08/2023 10:12:19 WIB
31 H. Yans Zailani	22/08/2023 10:12:22 WIB
32 Sabar Sitanggang	22/08/2023 10:12:41 WIB
33 Thony Syahril	22/08/2023 10:12:48 WIB
34 Uswatun Hasanah	22/08/2023 10:12:49 WIB
35 Yulianil Fadilah	22/08/2023 10:13:02 WIB
36 Hermansyah	22/08/2023

	10:13:05 WIB
37 Emi Anggreani Masjur	22/08/2023 10:13:09 WIB
38 Dewi Salvanawati	22/08/2023 10:13:14 WIB
39 Nasrullah Nurul Fauzi	22/08/2023 10:13:15 WIB
40 Markhotib	22/08/2023 10:13:18 WIB
41 Muhammad Ferry Insan	22/08/2023 10:13:25 WIB
42 Amelia Suhaili	22/08/2023 10:13:31 WIB
43 Muhammad Aro Yosyarin	22/08/2023 10:13:35 WIB
44 Mahfudz Amin	22/08/2023 10:13:35 WIB
45 Muzani	22/08/2023 10:13:39 WIB
46 Kaspudin Nor	22/08/2023 10:13:45 WIB
47 Jajang Ading Sutarma	22/08/2023 10:13:55 WIB
48 Hj. Anna Azharniyah	22/08/2023 10:13:55 WIB
49 Delvina Tri Agustin	22/08/2023 10:13:59 WIB
50 Sutami	22/08/2023 10:14:03 WIB
51 Efendi Pakaya	22/08/2023 10:14:06 WIB
52 Dody Yuspika	22/08/2023 10:14:12 WIB

53 Hasan Suneth	22/08/2023 10:14:17 WIB
54 Shapudin	22/08/2023 10:14:19 WIB
55 Anasthasia Hunamfay	22/08/2023 10:14:20 WIB
56 Yudhia Sabaruddin	22/08/2023 10:14:29 WIB
57 La Basri	22/08/2023 10:14:38 WIB
58 Andi Baroar Nasution	22/08/2023 10:14:40 WIB
59 Oki Yulianto	22/08/2023 10:14:42 WIB
60 Muh Alfian	22/08/2023 10:14:45 WIB
61 Noliiza	22/08/2023 10:15:03 WIB
62 M. Hadrawi Ilham	22/08/2023 10:15:20 WIB
63 Weki Harianto	22/08/2023 10:15:36 WIB
64 Ainun Rofiq	22/08/2023 10:15:40 WIB
65 Bagus Handoko	22/08/2023 10:16:17 WIB
66 Atikah	22/08/2023 10:16:29 WIB
67 Muchamad Chakim	22/08/2023 10:16:34 WIB
68 Muslimin	22/08/2023 10:16:57 WIB
69 Darmawi	

	22/08/2023 10:17:42 WIB
70 H. Ahmad Iskandar	22/08/2023 10:18:00 WIB
71 Encep Saepudin	22/08/2023 10:18:38 WIB
72 Rusliadi	22/08/2023 10:18:39 WIB
73 Syaid Abdullah Syatry	22/08/2023 10:18:47 WIB
74 Dwiyanto Purnomosidhi	22/08/2023 10:18:59 WIB
75 Anita Mariana	22/08/2023 10:19:57 WIB
76 Stanislaus Leliaman	22/08/2023 10:20:03 WIB
77 Zaquan Isha	22/08/2023 10:20:18 WIB
78 H. Supriyadi	22/08/2023 10:20:30 WIB
79 Anul Zufri	22/08/2023 10:20:31 WIB
80 Nofrianto	22/08/2023 10:21:45 WIB
81 Daliun Sailan	22/08/2023 10:21:56 WIB
82 Darwis Amardjaya	22/08/2023 10:22:00 WIB
83 Rini Ekowati	22/08/2023 10:22:21 WIB
84 Evie Yana	22/08/2023 10:22:24 WIB
85 Gazalba Putra	22/08/2023

	10:22:33 WIB
86 Nur Rizky Nasution	22/08/2023 10:23:22 WIB
87 Mohamad Firdaus	22/08/2023 10:23:30 WIB
88 Irwanto	22/08/2023 10:24:39 WIB
89 Moch. Muchlis Halim	22/08/2023 10:24:46 WIB
90 Aldy	22/08/2023 10:31:01 WIB
91 Djufri S. Safar	22/08/2023 10:37:34 WIB
92 Waras Priyanga	22/08/2023 10:37:41 WIB
93 Mustaris	22/08/2023 10:38:44 WIB
94 Muhammad Ichsan Muttaqien	22/08/2023 10:41:54 WIB
95 Danang Martantyo Nugroho	22/08/2023 10:53:56 WIB
96 Zirna Juneldi	22/08/2023 10:57:56 WIB
97 Romadhon	22/08/2023 11:17:58 WIB
98 Adriana Yogi	22/08/2023 11:20:31 WIB
99 Deddi Fasmadhy Satiadharmanto	22/08/2023 11:22:02 WIB
100 Muhammad Rizki Fadrijyanto	22/08/2023 11:22:25 WIB
101 Muhammad Rizki Fadrijyanto	22/08/2023 11:22:25 WIB

102 H. Amsir	22/08/2023 11:22:58 WIB
103 M. Azhar Pratama Putra	22/08/2023 11:26:48 WIB
104 Muhammad Raja Bahana	22/08/2023 11:28:57 WIB
105 Maulana Hasanudin	22/08/2023 11:32:37 WIB
106 Irawan Puspito	22/08/2023 11:38:31 WIB
107 Dian Rahmawati	22/08/2023 11:40:29 WIB
108 Niken Arum Anggrayani	22/08/2023 12:05:03 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Deni Apriandi	22/08/2023 13:00:30 WIB
2	Yulianil Fadilah	22/08/2023 13:01:46 WIB
3	Mujiono	22/08/2023 13:01:51 WIB
4	Muhammad Rizki Fadrijyanto	22/08/2023 13:02:04 WIB
5	Willy Wicaksono	22/08/2023 13:02:15 WIB
6	Dody Yuspika	22/08/2023 13:02:55 WIB
7	Suardi Kasman	22/08/2023 13:04:26 WIB
8	Azwani	

	22/08/2023 13:04:46 WIB
9 Andrie Versha	22/08/2023 13:06:18 WIB
10 Andi Baroar Nasution	22/08/2023 13:06:33 WIB
11 Asep Yusdi Hidayat	22/08/2023 13:06:50 WIB
12 Ram Ariff	22/08/2023 13:06:51 WIB
13 Suherlan	22/08/2023 13:06:51 WIB
14 Irwanto	22/08/2023 13:06:59 WIB
15 Muhammad Ferry Insan	22/08/2023 13:07:14 WIB
16 Efendi Pakaya	22/08/2023 13:07:23 WIB
17 Shapudin	22/08/2023 13:07:32 WIB
18 R. Abdulah Nur Sidiq	22/08/2023 13:07:56 WIB
19 Muchamad Chakim	22/08/2023 13:08:29 WIB
20 Jajang Ading Sutarma	22/08/2023 13:08:31 WIB
21 Muhamad Romadona	22/08/2023 13:08:37 WIB
22 Aris Juliyanto	22/08/2023 13:08:57 WIB
23 Atikah	22/08/2023 13:09:00 WIB
24 Kaspudin Nor	22/08/2023

	13:09:07 WIB
25 Gazalba Putra	22/08/2023 13:10:25 WIB
26 Syarifuddin P Simbolon	22/08/2023 13:10:33 WIB
27 Amsiqui Maarif	22/08/2023 13:10:58 WIB
28 Rusliadi	22/08/2023 13:11:11 WIB
29 Rusliadi	22/08/2023 13:11:12 WIB
30 Muhammad Romzul Islam	22/08/2023 13:11:13 WIB
31 Ali Akbar Syahrir	22/08/2023 13:11:32 WIB
32 Maulana Hasanudin	22/08/2023 13:11:45 WIB
33 Ismail J. Samau	22/08/2023 13:12:07 WIB
34 AB Purwanto	22/08/2023 13:12:19 WIB
35 Zirna Juneldi	22/08/2023 13:12:42 WIB
36 Anas Widiarto	22/08/2023 13:12:55 WIB
37 Delvina Tri Agustin	22/08/2023 13:13:33 WIB
38 Ainun Rofiq	22/08/2023 13:13:47 WIB
39 Daliun Sailan	22/08/2023 13:14:19 WIB
40 Syaid Abdullah Syatry	22/08/2023 13:14:19 WIB

41 Djufri S. Safar	22/08/2023 13:14:21 WIB
42 Muslimin	22/08/2023 13:14:21 WIB
43 M. Hadrawi Ilham	22/08/2023 13:15:22 WIB
44 Muhammad Tajil Tuasikal	22/08/2023 13:15:30 WIB
45 Mulhan	22/08/2023 13:15:35 WIB
46 Mulhan	22/08/2023 13:15:35 WIB
47 Dewinta	22/08/2023 13:15:50 WIB
48 Hafiz Rahman Ahmad	22/08/2023 13:15:58 WIB
49 Muhammad Aro Yosyarin	22/08/2023 13:16:18 WIB
50 Daniel Syuchayadi	22/08/2023 13:16:38 WIB
51 Yudhia Sabaruddin	22/08/2023 13:16:50 WIB
52 Markhotib	22/08/2023 13:17:08 WIB
53 Nasrullah Nurul Fauzi	22/08/2023 13:17:57 WIB
54 Waras Priyangga	22/08/2023 13:18:12 WIB
55 Nofrianto	22/08/2023 13:20:50 WIB
56 Dewi Salvanawati	22/08/2023 13:21:17 WIB
57 Noliza	

	22/08/2023 13:21:24 WIB
58 Thony Syahril	22/08/2023 13:21:51 WIB
59 Kurnia Tri Royani	22/08/2023 13:23:23 WIB
60 Stanislaus Leliaman	22/08/2023 13:23:39 WIB
61 Syahrizal Hadi Harahap	22/08/2023 13:23:46 WIB
62 Amelia Suhaili	22/08/2023 13:24:06 WIB
63 Muhammad Aro Yosyarin	22/08/2023 13:24:37 WIB
64 Hasan Suneth	22/08/2023 13:24:39 WIB
65 Romadhon	22/08/2023 13:24:50 WIB
66 Anasthasia Hunamfay	22/08/2023 13:24:51 WIB
67 Sutami	22/08/2023 13:24:57 WIB
68 H. Amsir	22/08/2023 13:24:59 WIB
69 La Basri	22/08/2023 13:25:03 WIB
70 Weki Harianto	22/08/2023 13:25:08 WIB
71 Radona Saraswati	22/08/2023 13:25:30 WIB
72 Bagus Handoko	22/08/2023 13:25:35 WIB
73 Mohamad Firdaus	22/08/2023

	13:25:42 WIB
74 Uswatun Hasanah	22/08/2023 13:25:54 WIB
75 Rice Nanda Yulia	22/08/2023 13:26:13 WIB
76 Encep Saepudin	22/08/2023 13:26:28 WIB
77 Aspardi	22/08/2023 13:27:24 WIB
78 Oki Yulianto	22/08/2023 13:27:25 WIB
79 Zeki Amazan	22/08/2023 13:27:30 WIB
80 Emi Anggreani Masjur	22/08/2023 13:27:33 WIB
81 Darwis Amardjaya	22/08/2023 13:27:33 WIB
82 Nur Rizky Nasution	22/08/2023 13:27:52 WIB
83 Mahfudz Amin	22/08/2023 13:28:14 WIB
84 Sihabuddin Arfi	22/08/2023 13:28:17 WIB
85 Ahmad Hudaya	22/08/2023 13:28:24 WIB
86 Jamaal Kasim	22/08/2023 13:28:26 WIB
87 H. Ahmad Iskandar	22/08/2023 13:28:32 WIB
88 Hj. Anna Azharniyah	22/08/2023 13:29:08 WIB
89 Moch. Muchlis Halim	22/08/2023 13:29:37 WIB

90 Mustaris	22/08/2023 13:30:07 WIB
91 Dwiyanto Purnomosidhi	22/08/2023 13:30:10 WIB
92 Evie Yana	22/08/2023 13:30:21 WIB
93 Muhammad Ichsan Muttaqien	22/08/2023 13:30:50 WIB
94 Djudju Purwantoro	22/08/2023 13:31:52 WIB
95 Sony Ramawijaya	22/08/2023 13:32:07 WIB
96 Dian Rahmawati	22/08/2023 13:32:12 WIB
97 Darmawi	22/08/2023 13:33:35 WIB
98 H. Supriyadi	22/08/2023 13:33:41 WIB
99 Elvira Hamid	22/08/2023 13:35:32 WIB
100 Anita Mariana	22/08/2023 13:37:05 WIB
101 Anul Zufri	22/08/2023 13:37:20 WIB
102 Zaquan Isha	22/08/2023 13:38:39 WIB
103 Bayu Sukmadiansyah	22/08/2023 13:38:55 WIB
104 Ahmad Rosidi	22/08/2023 13:38:58 WIB
105 Ervina	22/08/2023 13:39:16 WIB
106 Muzani	

	22/08/2023 13:41:27 WIB
107 Muhammad Yuntri	22/08/2023 13:44:14 WIB
108 Deddi Fasmadhy Satiadharmanto	22/08/2023 13:54:34 WIB
109 Nazarudin	22/08/2023 14:00:23 WIB
110 Sabar Sitanggang	22/08/2023 14:02:51 WIB
111 Euis Fety Fatayaty	22/08/2023 14:03:13 WIB
112 Esebius Gobai	22/08/2023 14:03:55 WIB
113 Danang Martantyo Nugroho	22/08/2023 14:04:28 WIB
114 Muh Alfian	22/08/2023 14:05:10 WIB
115 Rini Ekowati	22/08/2023 14:06:10 WIB
116 Beni Mahyudin	22/08/2023 14:06:47 WIB
117 H. Yans Zailani	22/08/2023 14:14:59 WIB
118 Hermansyah	22/08/2023 14:17:55 WIB
119 Muhammad Raja Bahana	22/08/2023 14:21:38 WIB
120 Suratmin Amir	22/08/2023 14:31:36 WIB
121 Yushernita	22/08/2023 14:33:47 WIB
122 Irawan Puspito	22/08/2023

**Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait
dalam PHPU Tahun 2024****SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Zulfahmi	23/08/2023 08:31:04 WIB
2	Romadhon	23/08/2023 08:31:09 WIB
3	Zirma Juneldi	23/08/2023 08:33:03 WIB
4	Thony Syahril	23/08/2023 08:33:35 WIB
5	Muhammad Ferry Insan	23/08/2023 08:33:52 WIB
6	Rice Nanda Yulia	23/08/2023 08:34:04 WIB
7	Sihabuddin Arfi	23/08/2023 08:34:19 WIB
8	Weki Harianto	23/08/2023 08:34:49 WIB
9	Bachtiar Dewantara	23/08/2023 08:34:50 WIB
10	Muchamad Chakim	23/08/2023 08:34:51 WIB
11	Muchamad Chakim	23/08/2023 08:34:53 WIB
12	Kurnia Tri Royani	23/08/2023 08:34:53 WIB
13	Kaspuhin Nor	23/08/2023 08:35:12 WIB
14	Muhammad Ichsan Muttaqien	23/08/2023

	08:35:37 WIB
15 Encep Saepudin	23/08/2023 08:35:51 WIB
16 Delvina Tri Agustin	23/08/2023 08:35:56 WIB
17 Irwanto	23/08/2023 08:36:04 WIB
18 Syaid Abdullah Syatry	23/08/2023 08:36:26 WIB
19 M. Hadrawi Ilham	23/08/2023 08:36:42 WIB
20 AB Purwanto	23/08/2023 08:37:14 WIB
21 Azwani	23/08/2023 08:37:14 WIB
22 Aris Juliyanto	23/08/2023 08:37:19 WIB
23 Anas Widiarto	23/08/2023 08:37:40 WIB
24 Asep Yusdi Hidayat	23/08/2023 08:37:50 WIB
25 Dewi Salvanawati	23/08/2023 08:37:51 WIB
26 Zaquan Isha	23/08/2023 08:37:51 WIB
27 Maulana Hasanudin	23/08/2023 08:38:08 WIB
28 Atikah	23/08/2023 08:38:08 WIB
29 Suardi Kasman	23/08/2023 08:38:12 WIB
30 H. Amsir	23/08/2023 08:38:12 WIB

31 Waras Priyanga	23/08/2023 08:38:18 WIB
32 Dewinta	23/08/2023 08:38:46 WIB
33 Syahrizal Hadi Harahap	23/08/2023 08:38:51 WIB
34 Deddi Fasmadhy Satiadharmanto	23/08/2023 08:38:51 WIB
35 Sutami	23/08/2023 08:38:52 WIB
36 Jajang Ading Sutarma	23/08/2023 08:39:22 WIB
37 Muhammad Tajil Tuasikal	23/08/2023 08:39:40 WIB
38 Efendi Pakaya	23/08/2023 08:39:48 WIB
39 Muhammad Romzul Islam	23/08/2023 08:40:13 WIB
40 Elvira Hamid	23/08/2023 08:40:17 WIB
41 Hermansyah	23/08/2023 08:40:20 WIB
42 Ahmad Huda	23/08/2023 08:40:26 WIB
43 Uswatun Hasanah	23/08/2023 08:40:36 WIB
44 Amelia Suhaili	23/08/2023 08:40:54 WIB
45 R. Abdulah Nur Sidiq	23/08/2023 08:40:55 WIB
46 Nasrullah Nurul Fauzi	23/08/2023 08:41:02 WIB
47 Mustaris	

	23/08/2023 08:41:11 WIB
48 Beni Mahyudin	23/08/2023 08:41:34 WIB
49 Nur Rizky Nasution	23/08/2023 08:42:10 WIB
50 Rusliadi	23/08/2023 08:42:18 WIB
51 Sony Ramawijaya	23/08/2023 08:42:26 WIB
52 Gazalba Putra	23/08/2023 08:42:29 WIB
53 Hafiz Rahman Ahmad	23/08/2023 08:42:32 WIB
54 Dian Rahmawati	23/08/2023 08:42:32 WIB
55 Irawan Puspito	23/08/2023 08:43:06 WIB
56 Muhammad Aro Yosyarin	23/08/2023 08:43:06 WIB
57 Oki Yulianto	23/08/2023 08:43:34 WIB
58 Willy Wicaksono	23/08/2023 08:43:39 WIB
59 Aldy	23/08/2023 08:43:57 WIB
60 Jamaal Kasim	23/08/2023 08:44:06 WIB
61 Muhammad Rizki Fadrijyanto	23/08/2023 08:44:18 WIB
62 Bayu Sukmadiansyah	23/08/2023 08:44:30 WIB
63 Anasthasia Hunamfay	23/08/2023

	08:44:50 WIB
64 Nofrianto	23/08/2023 08:44:54 WIB
65 Suherlan	23/08/2023 08:45:07 WIB
66 Hj. Anna Azhariyah	23/08/2023 08:45:07 WIB
67 Evie Yana	23/08/2023 08:45:12 WIB
68 Sabar Sitanggang	23/08/2023 08:45:14 WIB
69 Zeki Amazan	23/08/2023 08:45:17 WIB
70 Mohamad Firdaus	23/08/2023 08:45:21 WIB
71 Danang Martantyo Nugroho	23/08/2023 08:45:33 WIB
72 Amsiquil Maarif	23/08/2023 08:45:44 WIB
73 Herman Kadir	23/08/2023 08:45:52 WIB
74 Ram Ariff	23/08/2023 08:46:04 WIB
75 Ainun Rofiq	23/08/2023 08:46:09 WIB
76 Darwis Amardjaya	23/08/2023 08:46:16 WIB
77 Anul Zufri	23/08/2023 08:46:17 WIB
78 Ahmad Rosidi	23/08/2023 08:46:38 WIB
79 Mulhan	23/08/2023 08:46:40 WIB

80 Muh Alfian	23/08/2023 08:46:41 WIB
81 Yudhia Sabaruddin	23/08/2023 08:46:43 WIB
82 Shapudin	23/08/2023 08:46:47 WIB
83 Emi Anggreani Masjur	23/08/2023 08:46:53 WIB
84 Emi Anggreani Masjur	23/08/2023 08:46:53 WIB
85 Daliun Sailan	23/08/2023 08:47:01 WIB
86 Radona Saraswati	23/08/2023 08:47:13 WIB
87 Dody Yuspika	23/08/2023 08:47:18 WIB
88 Darmawi	23/08/2023 08:47:24 WIB
89 Yulianil Fadilah	23/08/2023 08:47:25 WIB
90 Stanislaus Leliaman	23/08/2023 08:47:46 WIB
91 Djufri S. Safar	23/08/2023 08:49:05 WIB
92 Muzani	23/08/2023 08:49:59 WIB
93 Andi Baroar Nasution	23/08/2023 08:50:27 WIB
94 Noliza	23/08/2023 08:50:51 WIB
95 Dwiyanto Purnomosidhi	23/08/2023 08:51:36 WIB
96 Esebius Gobai	

	23/08/2023 08:52:45 WIB
97 Ali Akbar Syahrir	23/08/2023 08:52:45 WIB
98 Ahmad Rofiq	23/08/2023 08:53:12 WIB
99 Markhotib	23/08/2023 08:53:33 WIB
100 Ervina	23/08/2023 08:53:46 WIB
101 Muslimin	23/08/2023 08:54:00 WIB
102 Mahfudz Amin	23/08/2023 08:54:06 WIB
103 Muhamad Romadona	23/08/2023 08:55:19 WIB
104 La Basri	23/08/2023 08:55:27 WIB
105 Hasan Suneth	23/08/2023 08:55:44 WIB
106 Ismail J. Samau	23/08/2023 08:56:32 WIB
107 Muhammad Aro Yosyarin	23/08/2023 08:57:58 WIB
108 Bagus Handoko	23/08/2023 08:58:26 WIB
109 Yushernita	23/08/2023 08:59:05 WIB
110 Mujiono	23/08/2023 08:59:05 WIB
111 H. Irsyadul Fauzi M.	23/08/2023 08:59:45 WIB
112 Anita Mariana	23/08/2023

	09:01:10 WIB
113 Deni Apriandi	23/08/2023 09:02:29 WIB
114 Muhammad Yuntri	23/08/2023 09:02:45 WIB
115 Muhammad Yuntri	23/08/2023 09:02:45 WIB
116 Djudju Purwantoro	23/08/2023 09:05:53 WIB
117 H. Supriyadi	23/08/2023 09:06:14 WIB
118 H. Ahmad Iskandar	23/08/2023 09:13:21 WIB
119 Euis Fety Fatayaty	23/08/2023 09:16:54 WIB
120 Daniel Syuchayadi	23/08/2023 09:23:01 WIB
121 Nazarudin	23/08/2023 09:24:24 WIB
122 Syarifuddin P Simbolon	23/08/2023 09:37:12 WIB
123 Aspardi	23/08/2023 09:37:58 WIB
124 Moch. Muchlis Halim	23/08/2023 09:49:23 WIB
125 Andrie Versha	23/08/2023 10:07:08 WIB
126 Muhammad Raja Bahana	23/08/2023 10:11:08 WIB
127 Rini Ekowati	23/08/2023 10:26:28 WIB

**Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait
dalam PPHU Tahun 2024**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Andi Baroar Nasution	23/08/2023 10:01:08 WIB
2	Muhammad Tajil Tuasikal	23/08/2023 10:04:22 WIB
3	Syahrizal Hadi Harahap	23/08/2023 10:07:10 WIB
4	Muhammad Aro Yosyarin	23/08/2023 10:07:12 WIB
5	Andrie Versha	23/08/2023 10:07:20 WIB
6	Azwani	23/08/2023 10:07:20 WIB
7	Anas Widiarto	23/08/2023 10:07:47 WIB
8	Ram Ariff	23/08/2023 10:07:53 WIB
9	Mulhan	23/08/2023 10:07:54 WIB
10	AB Purwanto	23/08/2023 10:09:50 WIB
11	Mohamad Firdaus	23/08/2023 10:11:47 WIB
12	Asep Yusdi Hidayat	23/08/2023 10:17:37 WIB
13	Daniel Syuchayadi	23/08/2023 10:17:58 WIB
14	Suherlan	23/08/2023 10:18:01 WIB
15	Uswatun Hasanah	23/08/2023 10:19:31 WIB

16 Amsiqul Maarif	23/08/2023 10:19:36 WIB
17 Muhammad Aro Yosyarin	23/08/2023 10:20:00 WIB
18 Deddi Fasmadhy Satiadharmanto	23/08/2023 10:21:13 WIB
19 Ahmad Rofiq	23/08/2023 10:21:35 WIB
20 Rusliadi	23/08/2023 10:21:45 WIB
21 Shapudin	23/08/2023 10:22:38 WIB
22 Emi Anggreani Masjur	23/08/2023 10:22:41 WIB
23 Rice Nanda Yulia	23/08/2023 10:22:49 WIB
24 Muhamad Romadona	23/08/2023 10:23:57 WIB
25 Evie Yana	23/08/2023 10:24:21 WIB
26 Gazalba Putra	23/08/2023 10:25:02 WIB
27 Hj. Anna Azharniyah	23/08/2023 10:25:13 WIB
28 Elvira Hamid	23/08/2023 10:25:18 WIB
29 Weki Harianto	23/08/2023 10:26:09 WIB
30 Delvina Tri Agustin	23/08/2023 10:26:12 WIB
31 Kurnia Tri Royani	23/08/2023 10:26:19 WIB
32 Rini Ekowati	

	23/08/2023 10:26:41 WIB
33 Dewi Salvanawati	23/08/2023 10:26:43 WIB
34 Dewinta	23/08/2023 10:26:58 WIB
35 Ainun Rofiq	23/08/2023 10:27:00 WIB
36 Atikah	23/08/2023 10:27:01 WIB
37 Muchamad Chakim	23/08/2023 10:27:10 WIB
38 Waras Priyanga	23/08/2023 10:27:13 WIB
39 Irawan Puspito	23/08/2023 10:27:21 WIB
40 Anasthasia Hunamfay	23/08/2023 10:27:38 WIB
41 Zulfahmi	23/08/2023 10:27:39 WIB
42 Encep Saepudin	23/08/2023 10:28:12 WIB
43 Ahmad Hudaya	23/08/2023 10:28:20 WIB
44 Jajang Ading Sutarma	23/08/2023 10:28:49 WIB
45 Hafiz Rahman Ahmad	23/08/2023 10:29:12 WIB
46 Nur Rizky Nasution	23/08/2023 10:29:14 WIB
47 Muhammad Yuntri	23/08/2023 10:29:19 WIB
48 Muhammad Yuntri	23/08/2023

	10:29:19 WIB
49 Deni Apriandi	23/08/2023 10:29:21 WIB
50 Anita Mariana	23/08/2023 10:29:29 WIB
51 Darwis Amardjaya	23/08/2023 10:29:29 WIB
52 Markhotib	23/08/2023 10:29:42 WIB
53 Darmawi	23/08/2023 10:30:07 WIB
54 Radona Saraswati	23/08/2023 10:30:18 WIB
55 Mahfudz Amin	23/08/2023 10:30:20 WIB
56 Dian Rahmawati	23/08/2023 10:30:31 WIB
57 Muhammad Ferry Insan	23/08/2023 10:30:35 WIB
58 Muh Alfian	23/08/2023 10:30:56 WIB
59 Muhammad Ichsan Muttaqien	23/08/2023 10:32:10 WIB
60 Nasrullah Nurul Fauzi	23/08/2023 10:32:22 WIB
61 Ismail J. Samau	23/08/2023 10:32:27 WIB
62 Bachtiar Dewantara	23/08/2023 10:32:31 WIB
63 Adriana Yogi	23/08/2023 10:32:43 WIB
64 Suardi Kasman	23/08/2023 10:32:46 WIB

65 La Basri	23/08/2023 10:33:51 WIB
66 Suratmin Amir	23/08/2023 10:34:27 WIB
67 Oki Yulianto	23/08/2023 10:34:41 WIB
68 Romadhon	23/08/2023 10:35:06 WIB
69 Dwiyanto Purnomosidhi	23/08/2023 10:35:15 WIB
70 Zirna Juneldi	23/08/2023 10:35:26 WIB
71 Ervina	23/08/2023 10:35:47 WIB
72 Ervina	23/08/2023 10:35:47 WIB
73 Aris Juliyanto	23/08/2023 10:36:32 WIB
74 H. Supriyadi	23/08/2023 10:37:26 WIB
75 Jamaal Kasim	23/08/2023 10:37:39 WIB
76 Syarifuddin P Simbolon	23/08/2023 10:38:00 WIB
77 H. Yans Zailani	23/08/2023 10:38:28 WIB
78 Thony Syahril	23/08/2023 10:40:16 WIB
79 M. Hadrawi Ilham	23/08/2023 10:41:58 WIB
80 Bayu Sukmadiansyah	23/08/2023 10:42:14 WIB
81 Nofrianto	

	23/08/2023 10:45:04 WIB
82 Sutami	23/08/2023 10:46:11 WIB
83 Muhammad Rizki Fadjriyanto	23/08/2023 10:57:02 WIB
84 Dedi Iskandar	23/08/2023 11:13:23 WIB
85 R. Abdulah Nur Sidiq	23/08/2023 11:20:22 WIB
86 Hasan Suneth	23/08/2023 11:35:14 WIB
87 Stanislaus Leliaman	23/08/2023 11:35:28 WIB
88 Djufri S. Safar	23/08/2023 11:58:07 WIB
89 Danang Martantyo Nugroho	23/08/2023 11:59:05 WIB
90 Dody Yuspika	23/08/2023 12:16:49 WIB
91 Efendi Pakaya	23/08/2023 12:49:22 WIB
92 H. Amsir	23/08/2023 13:09:59 WIB
93 Noliza	23/08/2023 13:11:31 WIB
94 Sabar Sitanggang	23/08/2023 13:12:06 WIB
95 Yushernita	23/08/2023 13:14:51 WIB
96 Nazarudin	23/08/2023 13:21:44 WIB
97 Euis Fety Fatayaty	23/08/2023

		13:24:46 WIB
98 Bagus Handoko		23/08/2023 13:48:30 WIB
99 Maulana Hasanudin		23/08/2023 13:53:28 WIB
100 Mustaris		23/08/2023 14:01:38 WIB
101 Muslimin		23/08/2023 14:03:50 WIB
102 Beni Mahyudin		23/08/2023 14:45:51 WIB
103 Muhammad Raja Bahana		23/08/2023 14:53:34 WIB
104 Yudhia Sabaruddin		23/08/2023 15:05:29 WIB
105 Djudju Purwantoro		23/08/2023 15:05:53 WIB
106 Sony Ramawijaya		23/08/2023 15:06:23 WIB
107 Amelia Suhaili		23/08/2023 15:20:15 WIB
108 Amelia Suhaili		23/08/2023 15:20:18 WIB
109 Kaspudin Nor		23/08/2023 15:30:04 WIB
110 Daliun Sailan		23/08/2023 15:31:03 WIB

**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak
Terkait dalam PPHU Tahun 2024**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Suherlan	24/08/2023

	08:00:39 WIB
2 Andrie Versha	24/08/2023 08:01:33 WIB
3 Aris Juliyanto	24/08/2023 08:02:01 WIB
4 Maulana Hasanudin	24/08/2023 08:02:17 WIB
5 Delvina Tri Agustin	24/08/2023 08:02:33 WIB
6 Hermansyah	24/08/2023 08:02:34 WIB
7 Mohamad Firdaus	24/08/2023 08:03:01 WIB
8 Hermansyah	24/08/2023 08:03:30 WIB
9 Zulfahmi	24/08/2023 08:03:48 WIB
10 Atikah	24/08/2023 08:04:08 WIB
11 Shapudin	24/08/2023 08:04:31 WIB
12 Muhammad Ferry Insan	24/08/2023 08:04:55 WIB
13 AB Purwanto	24/08/2023 08:05:00 WIB
14 Deni Apriandi	24/08/2023 08:05:04 WIB
15 Mahfudz Amin	24/08/2023 08:05:05 WIB
16 Romadhon	24/08/2023 08:05:30 WIB
17 Yulianil Fadilah	24/08/2023 08:05:39 WIB

18 R. Abdulah Nur Sidiq	24/08/2023 08:05:58 WIB
19 Bachtiar Dewantara	24/08/2023 08:05:59 WIB
20 Encep Saepudin	24/08/2023 08:06:02 WIB
21 Markhotib	24/08/2023 08:06:05 WIB
22 Uswatun Hasanah	24/08/2023 08:06:08 WIB
23 M. Hadrawi Ilham	24/08/2023 08:06:21 WIB
24 Dewi Salvanawati	24/08/2023 08:06:23 WIB
25 Noliza	24/08/2023 08:06:32 WIB
26 Efendi Pakaya	24/08/2023 08:06:51 WIB
27 Asep Yusdi Hidayat	24/08/2023 08:06:52 WIB
28 Muhamad Romadona	24/08/2023 08:07:12 WIB
29 Tri Sahjat	24/08/2023 08:07:22 WIB
30 Jajang Ading Sutarma	24/08/2023 08:07:40 WIB
31 Azwani	24/08/2023 08:07:50 WIB
32 Sutami	24/08/2023 08:07:54 WIB
33 Elvira Hamid	24/08/2023 08:07:56 WIB
34 Muslimin	

	24/08/2023 08:08:13 WIB
35 Ismail J. Samau	24/08/2023 08:08:13 WIB
36 Radona Saraswati	24/08/2023 08:08:20 WIB
37 Herman Kadir	24/08/2023 08:08:26 WIB
38 Zirna Juneldi	24/08/2023 08:08:48 WIB
39 Dian Rahmawati	24/08/2023 08:08:59 WIB
40 Daniel Syuchayadi	24/08/2023 08:09:11 WIB
41 Andi Baroar Nasution	24/08/2023 08:09:59 WIB
42 Muhammad Aro Yosyarin	24/08/2023 08:10:09 WIB
43 Nasrullah Nurul Fauzi	24/08/2023 08:10:45 WIB
44 Kurnia Tri Royani	24/08/2023 08:10:47 WIB
45 Rusliadi	24/08/2023 08:11:00 WIB
46 Anasthasia Hunamfay	24/08/2023 08:11:20 WIB
47 Gazalba Putra	24/08/2023 08:11:23 WIB
48 Muzani	24/08/2023 08:11:31 WIB
49 Amsiqul Maarif	24/08/2023 08:11:43 WIB
50 Dewinta	24/08/2023

	08:11:48 WIB
51 Daliun Sailan	24/08/2023 08:12:19 WIB
52 Hafiz Rahman Ahmad	24/08/2023 08:12:29 WIB
53 Nur Rizky Nasution	24/08/2023 08:13:40 WIB
54 Nofrianto	24/08/2023 08:13:46 WIB
55 Ahmad Hudaya	24/08/2023 08:13:52 WIB
56 Emi Anggreani Masjur	24/08/2023 08:13:59 WIB
57 Zaquan Isha	24/08/2023 08:14:03 WIB
58 Syahrizal Hadi Harahap	24/08/2023 08:14:21 WIB
59 Thony Syahril	24/08/2023 08:14:24 WIB
60 Weki Harianto	24/08/2023 08:14:24 WIB
61 Kaspudin Nor	24/08/2023 08:14:26 WIB
62 Yushernita	24/08/2023 08:14:58 WIB
63 Muhammad Romzul Islam	24/08/2023 08:15:09 WIB
64 Muhammad Tajil Tuasikal	24/08/2023 08:15:17 WIB
65 Djudju Purwantoro	24/08/2023 08:15:18 WIB
66 Amelia Suhaili	24/08/2023 08:15:22 WIB

67 Muhammad Aro Yosyarin	24/08/2023 08:15:31 WIB
68 Rice Nanda Yulia	24/08/2023 08:15:49 WIB
69 Ervina	24/08/2023 08:17:07 WIB
70 Ervina	24/08/2023 08:17:08 WIB
71 Anas Widiarto	24/08/2023 08:17:17 WIB
72 Mulhan	24/08/2023 08:18:20 WIB
73 Oki Yulianto	24/08/2023 08:18:24 WIB
74 Muchamad Chakim	24/08/2023 08:20:55 WIB
75 Muh Alfian	24/08/2023 08:22:14 WIB
76 Bagus Handoko	24/08/2023 08:22:31 WIB
77 Suardi Kasman	24/08/2023 08:23:36 WIB
78 Zeki Amazan	24/08/2023 08:24:07 WIB
79 Esebius Gobai	24/08/2023 08:24:28 WIB
80 Dwiyanto Purnomosidhi	24/08/2023 08:25:10 WIB
81 Ainun Rofiq	24/08/2023 08:25:52 WIB
82 Irawan Puspito	24/08/2023 08:26:17 WIB
83 Dedi Iskandar	

	24/08/2023 08:27:36 WIB
84 Ram Ariff	24/08/2023 08:28:00 WIB
85 Darmawi	24/08/2023 08:28:16 WIB
86 Ali Akbar Syahrir	24/08/2023 08:29:12 WIB
87 Beni Mahyudin	24/08/2023 08:29:44 WIB
88 Irwanto	24/08/2023 08:31:05 WIB
89 Muhammad Raja Bahana	24/08/2023 08:32:05 WIB
90 Sony Ramawijaya	24/08/2023 08:32:28 WIB
91 Sabar Sitanggang	24/08/2023 08:32:37 WIB
92 H. Ahmad Iskandar	24/08/2023 08:33:38 WIB
93 Stanislaus Leliaman	24/08/2023 08:36:44 WIB
94 Yudhia Sabaruddin	24/08/2023 08:40:15 WIB
95 Danang Martantyo Nugroho	24/08/2023 08:41:05 WIB
96 Dody Yuspika	24/08/2023 08:41:38 WIB
97 Mustaris	24/08/2023 08:43:27 WIB
98 Ahmad Rofiq	24/08/2023 08:43:59 WIB
99 Bayu Sukmadiansyah	24/08/2023

	08:44:44 WIB
100 M. Azhar Pratama Putra	24/08/2023 08:45:04 WIB
101 Jamaal Kasim	24/08/2023 08:50:11 WIB
102 H. Yans Zailani	24/08/2023 08:50:19 WIB
103 Waras Priyanga	24/08/2023 08:51:51 WIB
104 Hasan Suneth	24/08/2023 08:53:02 WIB
105 Anita Mariana	24/08/2023 08:53:29 WIB
106 Suratmin Amir	24/08/2023 08:54:42 WIB
107 Muhammad Rizki Fadrijyanto	24/08/2023 08:55:31 WIB
108 La Basri	24/08/2023 08:55:39 WIB
109 Willy Wicaksono	24/08/2023 08:56:13 WIB
110 Evie Yana	24/08/2023 09:02:45 WIB
111 Nazarudin	24/08/2023 09:03:06 WIB
112 Hj. Anna Azharniyah	24/08/2023 09:05:27 WIB
113 Muhammad Ichsan Muttaqien	24/08/2023 09:07:00 WIB
114 Aldy	24/08/2023 09:13:38 WIB
115 Ahmad Rosidi	24/08/2023 09:16:09 WIB

116 H. Supriyadi	24/08/2023 09:20:35 WIB
117 Aspardi	24/08/2023 09:36:28 WIB
118 Syaid Abdullah Syatry	24/08/2023 09:42:39 WIB
119 Moch. Muchlis Halim	24/08/2023 09:47:28 WIB
120 Mujiono	24/08/2023 09:51:31 WIB
121 Sularman	24/08/2023 10:18:32 WIB
122 Darwis Amardjaya	24/08/2023 10:21:29 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Kurnia Tri Royani	24/08/2023 10:31:44 WIB
2	Noliiza	24/08/2023 10:31:55 WIB
3	Romadhon	24/08/2023 10:32:14 WIB
4	Zulfahmi	24/08/2023 10:32:20 WIB
5	Ram Ariff	24/08/2023 10:32:49 WIB
6	Uswatun Hasanah	24/08/2023 10:33:01 WIB
7	Syahrizal Hadi Harahap	24/08/2023 10:33:12 WIB
8	Asep Yusdi Hidayat	

	24/08/2023 10:34:59 WIB
9 Ervina	24/08/2023 10:35:26 WIB
10 Jajang Ading Sutarma	24/08/2023 10:35:47 WIB
11 Muhammad Yuntri	24/08/2023 10:36:12 WIB
12 Encep Saepudin	24/08/2023 10:37:28 WIB
13 Ahmad Rosidi	24/08/2023 10:37:33 WIB
14 Ali Akbar Syahrir	24/08/2023 10:37:41 WIB
15 Nur Rizky Nasution	24/08/2023 10:37:42 WIB
16 Muhamad Romadona	24/08/2023 10:37:47 WIB
17 Rice Nanda Yulia	24/08/2023 10:37:53 WIB
18 Rusliadi	24/08/2023 10:37:59 WIB
19 Markhotib	24/08/2023 10:38:08 WIB
20 Sutami	24/08/2023 10:38:25 WIB
21 H. Amsir	24/08/2023 10:38:29 WIB
22 Jamaal Kasim	24/08/2023 10:38:36 WIB
23 Zirna Juneldi	24/08/2023 10:39:01 WIB
24 Muzani	24/08/2023

	10:39:08 WIB
25 Irwanto	24/08/2023 10:39:11 WIB
26 Anas Widiarto	24/08/2023 10:39:16 WIB
27 Sony Ramawijaya	24/08/2023 10:39:17 WIB
28 Nasrullah Nurul Fauzi	24/08/2023 10:39:21 WIB
29 Muhammad Aro Yosyarín	24/08/2023 10:39:31 WIB
30 Ainun Rofiq	24/08/2023 10:39:31 WIB
31 Evie Yana	24/08/2023 10:39:47 WIB
32 R. Abdulah Nur Sidiq	24/08/2023 10:39:50 WIB
33 Bachtiar Dewantara	24/08/2023 10:39:52 WIB
34 Ismail J. Samau	24/08/2023 10:40:00 WIB
35 Mahfudz Amin	24/08/2023 10:40:04 WIB
36 Muh Alfian	24/08/2023 10:40:23 WIB
37 Irawan Puspito	24/08/2023 10:40:35 WIB
38 Muhammad Ferry Insan	24/08/2023 10:40:35 WIB
39 Herman Kadir	24/08/2023 10:40:58 WIB
40 Mulhan	24/08/2023 10:41:07 WIB

41 Emi Anggreani Masjur	24/08/2023 10:41:12 WIB
42 Amsiqul Maarif	24/08/2023 10:41:14 WIB
43 H. Ahmad Iskandar	24/08/2023 10:41:23 WIB
44 Waras Priyanga	24/08/2023 10:41:36 WIB
45 Dewinta	24/08/2023 10:41:40 WIB
46 Ahmad Hudaya	24/08/2023 10:41:49 WIB
47 Suardi Kasman	24/08/2023 10:41:54 WIB
48 Hj. Anna Azharniyah	24/08/2023 10:42:09 WIB
49 Dwiyanto Purnomosidhi	24/08/2023 10:42:10 WIB
50 Muslimin	24/08/2023 10:42:14 WIB
51 Atikah	24/08/2023 10:42:20 WIB
52 Mohamad Firdaus	24/08/2023 10:42:35 WIB
53 Suherlan	24/08/2023 10:42:53 WIB
54 Bagus Handoko	24/08/2023 10:43:54 WIB
55 Kaspudin Nor	24/08/2023 10:43:56 WIB
56 Andrie Versha	24/08/2023 10:43:59 WIB
57 Sihabuddin Arfi	

	24/08/2023 10:44:09 WIB
58 Gazalba Putra	24/08/2023 10:44:11 WIB
59 Rini Ekowati	24/08/2023 10:44:13 WIB
60 Mujiono	24/08/2023 10:44:30 WIB
61 Muchamad Chakim	24/08/2023 10:44:40 WIB
62 Bayu Sukmadiansyah	24/08/2023 10:45:00 WIB
63 Ahmad Rofiq	24/08/2023 10:45:09 WIB
64 Djufri S. Safar	24/08/2023 10:45:27 WIB
65 Muhammad Ichsan Muttaqien	24/08/2023 10:46:26 WIB
66 Hafiz Rahman Ahmad	24/08/2023 10:46:44 WIB
67 Tri Sahjat	24/08/2023 10:46:52 WIB
68 Daniel Syuchayadi	24/08/2023 10:47:12 WIB
69 Willy Wicaksono	24/08/2023 10:49:59 WIB
70 Delvina Tri Agustin	24/08/2023 10:50:23 WIB
71 Anita Mariana	24/08/2023 10:50:36 WIB
72 Dewi Salvanawati	24/08/2023 10:50:39 WIB
73 Hermansyah	24/08/2023

	10:51:45 WIB
74 Elvira Hamid	24/08/2023 10:51:57 WIB
75 Zaquan Isha	24/08/2023 10:51:59 WIB
76 Djudju Purwantoro	24/08/2023 10:52:16 WIB
77 Beni Mahyudin	24/08/2023 10:52:23 WIB
78 Thony Syahril	24/08/2023 10:52:30 WIB
79 Hermansyah	24/08/2023 10:54:09 WIB
80 H. Supriyadi	24/08/2023 10:56:54 WIB
81 Aris Juliyanto	24/08/2023 10:57:24 WIB
82 Sabar Sitanggang	24/08/2023 10:57:29 WIB
83 Muhammad Raja Bahana	24/08/2023 10:58:06 WIB
84 Hasan Suneth	24/08/2023 10:58:21 WIB
85 Darwis Amardjaya	24/08/2023 10:58:38 WIB
86 La Basri	24/08/2023 10:58:47 WIB
87 Andi Baroar Nasution	24/08/2023 10:58:53 WIB
88 Deni Apriandi	24/08/2023 11:09:37 WIB
89 Oki Yulianto	24/08/2023 11:09:57 WIB

90 Moch. Muchlis Halim	24/08/2023 11:14:07 WIB
91 M. Azhar Pratama Putra	24/08/2023 11:20:47 WIB
92 Syaid Abdullah Syatry	24/08/2023 11:23:51 WIB
93 Stanislaus Leliaman	24/08/2023 11:23:59 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
23 Agustus 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI UMMAT

KELAS 1

Narasumber

: Achmad Edi Subiyanto

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	H. Moch. Muchlis Halim	DPW Jawa Barat				0
2	2	Ir. H. Supriyadi, S.H., M.M.	DPW Jawa Barat	90	80	72	80.4
3	3	Aspardi, S.H., M.H.	DPP	72	73	71	72.4
4	4	Kurnia Tri Royani, S.H.	DPP	62	80	61	72.6
5	5	Thony Syahril, S.H.	DPW Lampung	72	71	70	71
6	7	M. Hadrawi Ilham, S.H.	DPP	90	80	85	83
7	8	Daliun Sailan, S.H., M.H.	DPP	90	80	72	80.4
8	9	Noliza, S.H.	DPP	90	83	80	83.8
9	10	Ali Akbar Syahrir, S.H., M.H.	DPP	90	84	75	83.4
10	11	Amelia Suhaili, S.H., M.H.Kes.	DPW Banten	90	82	75	82.2
11	12	H. Ahmad Iskandar, S.H.	DPP				0
12	13	Yushernita, S.H.	DPP	90	83	85	84.8
13	14	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom., S.H., M.Kom.	DPW Kalimantan Timur	90	83	73	82.4
14	16	R. Abdulah Nur Sidiq, S.H.	DPW DI Yogyakarta	90	80	73	80.6
15	17	Sutami, S.Sos., M.Pd.	DPW DKI Jakarta	90	80	80	82
16	18	Bayu Sukmadiansyah, S.H., M.H	DPW Kalimantan Barat	90	83	75	82.8
17	19	Anul Zufri, S.H., M.H.	DPP	63	61	62	61.6
18	24	Yulianil Fadilah	DPW Kalimantan Tengah	90	80	80	82
19	26	Beni Mahyudin, S.H., M.Si.	DPW Jawa Barat	90	80	75	81
20	29	AB Purwanto, S.H.M.Kn	DPW Jawa Tengah	80	80	79	79.8
21	33	Suardi Kasman, S.Pd.	DPW Maluku Utara	61	62	60	61.4
22	34	Kaspudin Nor, S.H., M.Si.	DPW DKI Jakarta	90	80	80	82
23	39	Muhammad Romzul Islam, S.H.	DPW Jawa Timur	90	80	80	82
24	41	Zeki Amazan, S.H.	DPW Aceh	90	80	71	80.2
25	49	Drs. H. Amsir, M.Pd.	DPW Sumatera Barat	90	79	75	80.4
26	51	Anita Mariana	DPW Sulawesi Barat	80	75	72	75.4
27	59	Syaid Abdullah Syatry, S.E.	DPW Maluku	90	80	80	82
28	61	Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL.	DPW Sumatera Selatan	90	84	84	85.2
29	67	Mulhan, S.E.	DPW Kalimantan Selatan	90	83	77	83.2
30	79	M. Azhar Pratama Putra, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	90	84	80	84.4
31	90	Markhotib, S.H., M.H.	DPW Nusa Tenggara Timur	74	73	70	72.6
32	93	Atikah	DPW Gorontalo	61	62	61	61.6
33	96	Nofrianto, S.H.	DPW Jambi	90	80	75	81
34	118	Bagus Handoko, S.E., M.Si.	DPW Sumatera Utara	90	80	73	80.6
35	137	Zulfahmi	DPP	80	70	66	71.2



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI UMMAT

KELAS 2

Narasumber

: Hani Adhani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	15	Hajjah Dewi Salvanawati, S.H.	DPW Banten	60	60	60	60
2	20	Muslimin, S.H.	DPW Kalimantan Timur	60	60	60	60
3	21	Muhammad Aro Yosyarin, S.E., S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
4	22	Anasthasia Hunamfay	DPW Papua	60	60	60	60
5	25	Adriana Yogi, S.Sos.	DPW Papua Tengah	60	60	60	60
6	27	Andrie Versha, S.Ab, S.H.	DPP	60	60	60	60
7	28	Asep Yusdi Hidayat, S.H., M.H.	DPW Jawa Barat	60	60	60	60
8	31	Muchamad Chakim, S.Ag.,S.H.	DPP	60	60	60	60
9	32	Rusliadi, S.H.	DPP	60	60	60	60
10	35	Andi Baroar Nasution, S.H., M.H.	DPP				0
11	36	Dr. Ahmad Rosidi, S.H., M.H.	DPP	60	60	60	60
12	37	Suherlan, S.H.	DPW DKI Jakarta	60	60	60	60
13	38	Aris Juliyanto, S.H.	DPW Jawa Tengah	60	60	60	60
14	40	Mohamad Firdaus, S.T., S.H., M.H., M.M.	DPW DKI Jakarta	60	60	60	60
15	42	Uswatun Hasanah, S.H.	DPW Jawa Barat	60	60	60	60
16	44	Muzani, S.H.	DPP	60	60	60	60
17	46	Fadhli Kalam Akbar, S.H.	DPW Jawa Barat	60	60	60	60
18	47	Maulana Hasanudin, S.H.	DPW DKI Jakarta	60	60	60	60
19	48	Irwanto, S.H.	DPP	60	60	60	60
20	53	Rice Nanda Yulia, S.T.	DPW Sumatera Barat	60	60	60	60
21	54	Ainun Rofiq, S.H.	DPW Jawa Timur	60	60	60	60
22	55	Anas Widiarto	DPW Sulawesi Utara	60	60	60	60
23	62	Stanislaus Leliaman, SH	DPW Maluku	60	60	60	60
24	63	Muhammad Rizki Fadrijyanto, S.H., CLA., CTL.	DPW Sumatera Selatan	60	60	60	60
25	74	Darmawi, S.Kom	DPW Sulawesi Barat	60	60	60	60
26	75	Gazalba Putra, S.H.,MH.	DPW Riau	60	60	60	60
27	76	H. Azwani, S.Kep., M.Kes.	DPW Bangka Belitung	60	60	60	60
28	82	Aldy, S.E.	DPW Sulawesi Selatan	60	60	60	60
29	85	Ir. Sabar Sitanggang, M.Si.	DPP	60	60	60	60
30	86	Irawan Puspito, S.H.	DPP	60	60	60	60
31	89	Radona Saraswati	DPW Kepulauan Riau	65	65	65	65
32	91	Amsiqul Maarif, S.T.,M.M.	DPW Sulawesi Tenggara	60	60	60	60
33	112	La Basri, S.Sos., M.Si.	DPW Papua Barat Daya	60	60	60	60
34	119	Indra wayan, S.H.	DPW Sumatera Utara	60	60	60	60
35		Azhar Pratama		60	60	60	60



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI UMMAT

KELAS 3

Narasumber

: Nallom Kurniawan

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	6	Weki Harianto, S.H.	DPW Lampung	75	80	80	79
2	23	Ervina, SH	DPW Kalimantan Timur	75	75	75	75
3	30	Ram Ariff, S.T., M.M.	DPW Banten	75	75	75	75
4	43	Abdul Rasyid	DPW Kalimantan Tengah	70	70	70	70
5	50	Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, S.AP., M.AP., CAM, CPM, CPAj, CH, CHT, CP.NLP.	DPW DKI Jakarta	75	80	75	78
6	52	Daniel Syuchayadi, S.H.	DPW Jawa Barat	0	0	0	0
7	56	Ahmad Rofiq, S.H., M.H.	DPW Jawa Timur	75	75	75	75
8	57	Muhammad Raja Bahana	DPW Aceh	65	65	65	65
9	60	Danang Martantyo Nugroho	DPW Jawa Timur	75	75	75	75
10	64	Djufri S. Safar	DPW Maluku Utara				0
11	65	Shapudin, S.IP.	DPW DKI Jakarta	65	65	65	65
12	68	Muhammad Tajil Tuasikal, S.H.	DPW Maluku	75	80	75	78
13	70	Rini Ekowati, S.H.	DPW Jawa Tengah	60	60	60	60
14	71	Evie Yana, S.H.	DPW Jawa Barat	70	70	70	70
15	72	Hafiz Rahman Ahmad	DPW DKI Jakarta	75	75	75	75
16	73	Hj. Anna Azharniyah, S.H., M.H.	DPW Kalimantan Selatan	70	70	70	70
17	84	Elvira Hamid, S.H.	DPW Sulawesi Selatan	75	75	75	75
18	87	Nur Rizky Nasution, S.E.	DPP	75	75	75	75
19	92	Dewinta, S.H.	DPW Sulawesi Tenggara	65	65	65	65
20	95	Drs. Hermansyah	DPW Jawa Barat	70	70	70	70
21	97	Efendi Pakaya	DPW Gorontalo	65	65	65	65
22	100	H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H.	DPP	70	70	70	70
23	103	Djudju Purwantoro, S.H.	DPP	65	65	65	65
24	104	Jamaal Kasim, S.H. MH	DPP	65	65	65	65
25	106	H. Yans Zailani, S.H.	DPP	75	75	75	75
26	107	Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si.	DPP	65	65	65	65
27	109	Mustaris, S.H.	DPP	75	80	80	79
28	110	Azam, S.H.	DPP				0
29	113	Nazarudin, S.H.	DPP				0
30	114	Dra. Euis Fety Fatayaty, M.Si.	DPP				0
31	115	Niken Arum Anggrayani, S.M.	DPP				0
32	120	Syahrizal Hadi Harahap, S.H.	DPW Sumatera Utara	80	80	80	80
33	121	HM Yames WP, S.H.	DPP	65	65	65	65
34	129	Sihabuddin Arfi	DPW Kepulauan Riau				0
35							0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI PARTAI UMMAT

KELAS 4

Narasumber

: Luthfi Widagdo Eddyono

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	45	Waras Priyangga, S.T.	DPW Bali				0
2	58	Ir. Zirma Juneldi	DPW Sumatera Barat	75	75	75	75
3	66	Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut., M.P.	DPW Kalimantan Timur	85	85	85	85
4	69	Mujiono, S.E.	DPW Jawa Timur				0
5	77	Suratmin Amir, A.Md.Kom.	DPW Sulawesi Barat	80	80	80	80
6	78	Oki Yulianto	DPW DKI Jakarta	71	71	71	71
7	80	Dian Rahmawati	DPW DKI Jakarta				0
8	81	Muhammad Ichsan Muttaqien, S.E.	DPW Bangka Belitung	77	77	77	77
9	83	Willy Wicaksono, S.H., M.H., CLA., CTL.	DPW Sumatera Selatan	78	78	78	78
10	88	Mahfudz Amin, BA.,SH.,MH	DPW DKI Jakarta	72	72	72	72
11	94	Ismail J. Samau, S.E., S.H., M.M.	DPW Nusa Tenggara Timur	75	75	75	75
12	98	Jajang Ading Sutarma	DPW Jawa Barat	74	74	74	74
13	99	Darwis Amardjaya, B.A.	DPW Jawa Barat	78	78	78	78
14	101	Ahmad Huda, S.H.	DPW Jambi	74	74	74	74
15	102	Muhammad Ferry Insan S, S.H.	DPW Banten	72	72	72	72
16	105	Encep Saepudin	DPW Jawa Barat	76	76	76	76
17	108	Nasrullah Nurul Fauzi, S.H.	DPW DI Yogyakarta	80	80	80	80
18	111	Muh Alfian, S.H., M.Hum.	DPW Jawa Tengah	79	79	79	79
19	116	Tri Sahjat, S.I.Kom.	DPP				0
20	117	Hasan Suneth, S.AN., S.H.	DPW Papua Barat Daya	72	72	72	72
21	122	Zaquan Isha	DPW Nusa Tenggara Barat	74	74	74	74
22	123	Muhammad Romadona, S.H.	DPP	77	77	77	77
23	124	Sularman	DPW Jawa Barat	73	73	73	73
24	125	Sony Ramawijaya, S.H.	DPP	75	75	75	75
25	126	Dr. Herman Kadir, S.H., M.H.	DPP	77	77	77	77
26	127	Deni Apriandi, S.H., S.E., M.H.	DPP	77	77	77	77
27	128	Syarifuddin P Simbolon, S.H.	DPP				0
28	130	Esebius Gobai	DPW Papua Tengah	75	75	75	75
29	131	H. Irsyadul Fauzi M., S.E., M.Si.	DPW Kepulauan Riau				0
30	132	Romadhon	DPP	73	73	73	73
31	133	Emi Anggreani Masjur	DPP	82	82	82	82
32	134	Meizaldi Mufti, S.H.	DPP	75	75	75	75
33	135	Dedi Iskandar	DPP				0
34	136	Burhanudin	DPP	77	77	77	77
35	138	Bachtiar Dewantara	DPP	79	79	79	79

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT

NAMA NARASUMBER : Nalom Kurniawan

KELAS : 3 (tiga)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dari 34 peserta yang mengumpulkan keterangan PT, terdapat 6 peserta yang tidak mengumpulkan tugas.
2	Masih banyak peserta yang belum memahami substansi penyusunan keterangan PT, seperti siapakah yang memiliki legal standing di dalam penyusunan PT.
	Penyusunan posita masih relatif tidak berkembang dari soal yang disediakan.
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta sangat antusias.
2	Peserta didominasi laki-laki. Sebaiknya perempuan juga diberi affirmative action.
3	Peserta berdiskusi dengan baik.
4	
5	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foek, SH., MH
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Esebius Gobay_Papua Tengah :
2.	Muhammad Romzi Islam_Surabaya : tentang pasal 2 ayat 1 Apakah dalam pengajuan gugatan tersebut harus mencantumkan Bawaslu atau tidak bagai mana konsekweni Hukumnya kalo tidak mencantumkan Bawaslu apakah cacat pormil atau gimana? : dlm pemilu ada caleg 1,2 dan caleg ke 3 ternyata yg di menangkan caleg 3 kami dlm hal ini kami sama sama sbg pemohon, apakah teknis dlm pengajuan gugatan tersebut apakah tetap dlm satu perkara yg sama atau dua perkara yg berbeda?
3.	Beni_Kota Bogor : Waktu Pengajuan Permohonan Kenapa tidak diberikan sper waktu yg cukup untuk sengketa pileg?
4.	Herman Kadir : Apakah Alat Bukti Foto Copy bisa berlaku sbg alat Bukti?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT

Sesi II	Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Narasumber	Dr. Mardian Wibowo, SH., M.Si
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Kurnia_DPP : Mengapa MK tidak mengambil sisi sbg penguji undang undang?
2.	Kasbudin_Jakarta : Apakah DPR bisa diajukan ke MK karna dia bertentangan dg Konstitusi karena dia tidak menjalankan kedaulatan rakyat?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI PARTAI UMMAT

Sesi III	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Dr. Wiryanto, SH., M.Hum
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Apakah dlm menyusun permohonan itu sama dg pd pemilu yg lalu? Apakah dokumen yg di serahkan ke MK itu masih 12 rangkap?
2.	Pemeriksaan perkara di MK ini apakah ada upaya hukum selanjutnya?
3.	Integritas Hakim MK dapat di lihat dimana?



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Bimbingan Teknis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik

 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi

 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**

 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4




Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DARI PANITIA PARTAI UMMAT
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov/DPD Kab-Kota	Jabatan
1	Nazarudin, S.H.	Laki-Laki	S1	DPP Partai Ummat	Wakil Ketua Umum
2	Dra. Euis Fety Fatayat, M.Si.	Perempuan	S2	DPP Partai Ummat	Wakil Ketua Umum
3	Taufik Hidayat, S.Sos. M.A.	Laki-Laki	S2	DPP Partai Ummat	Ketua BPPN
4	Muhammad Yuntri, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Wasekjen DPP
5	Ali Akbar Syahrir, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Wasekjen DPP
6	Ahmad Rizqi Robbani Kaban, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Ketua DPP
7	Adhi Bangkit Saputra, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Wabendum DPP
8	Praya Dwiputra Ramadhan, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
9	Akbar Ghazali, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
10	Irawan Puspito, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
11	Dr. Herman Kadir, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPP Partai Ummat	Mahkamah Partai
12	Djudju Purwanto, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Wasekjen DPP
13	Syaifullah	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
14	Andi Baroan Nasution, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
15	Daliun Sailan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
16	Rusliadi	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
17	Adi Kurniadi	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
18	Kemala Dewi	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
19	Nurhayati Nurdin	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
20	Dr. Ahmad Rosidi, S.H.,M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
21	Muzani, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
22	Aspardi, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
23	Yushernita, S.H.	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
24	Suhendi, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
25	Mustaris, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
26	Jamaal Kasim, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
27	H. Yans Zailani, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
28	Irwanto, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
29	M. Hadrawi Ilham, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
30	Sony Shrie Ramawijaya, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
31	Ismar Syafruddin, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
32	Andrie Versa, S.H.	Laki-Laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
33	Anul Zufri	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
34	Muchamad Chakim, S.Ag.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
35	Kurnia Tri Rohani, S.H.	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
36	Deni Umbara, S.Kom., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
37	Syarifuddin P Simbolon, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
38	Muhammad Romadona, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
39	HM Yames WP SH	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
40	Noliza, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
41	Muhammad Aro Yosyarin, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
42	H. Ahmad Iskandar, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
43	Azam, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
44	Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
45	Deni Apriandi, S.H., S.E., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Anggota DPP
46	Sabar Sitanggang, M.Si.	Laki-Laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
47	Ichsan Hadisaputra, S.H.	Laki-Laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
48	Meizaldi Mufli, S.H., M.H.	Laki-Laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
49	Muhammad Raja Bahana	Laki-laki	S1	DPW Aceh	Anggota DPW Aceh
50	Zeki Amazan, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Aceh	Wakil Sekretaris DPW
51	Ir. Heri Batangari Nasution	Laki-laki		DPW Sumatra Utara	Ketua DPW
52	Syahrizal Hadi Harahap, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Utara	Wakil Sekretaris DPW
53	Indra Wayan, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Utara	Wakil Sekretaris DPW
54	Bagus Handoko, S.E., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW Sumatera Utara	Sekretaris
55	Rice Nanda Yulia, S.T.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Barat	Wakil Ketua DPW
56	Drs. H. Amsir, M.Pd.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Barat	Sekretaris DPW
57	Ir. Zirma Juneldi	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Barat	Wakil Ketua DPW
58	Ghazalba Putra, S.H	Laki-laki	S1	DPW Riau	Tim Advokasi
59	Nofrianto, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jambi	Wakil Ketua DPW
60	Ahmad Hudaya, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jambi	Sekretaris DPW
61	Elvis Bakri S. Pd	Laki-laki	S1	DPW Bengkulu	Ketua DPW
62	Noca Almansyah	Laki-laki		DPW Bengkulu	Sekertaris DPW
63	Muhammad Riski Fadrijanto, S.H., CLA., CTL	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Selatan	Anggota DPW

64	Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL	Laki-laki	S2	DPW Sumatera Selatan	Bendahara DPW
65	Willy Wicaksono, S.H., M.H., SLA, CTL	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Selatan	Anggota DPW
66	Thony Syahril, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Lampung	Anggota DPW
67	Weki Harianto, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Lampung	Wakil Ketua DPW
68	Azwani, S.Kep., M.Kes.	Laki-laki	S2	DPW Kep. Bangka Belitung	Ketua DPW
69	Muhammad Ihsan Muttaqien, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Kep. Bangka Belitung	Wakil Ketua DPW
70	H. Irsyadul Fauzi, M.SE., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW Kep. Riau	Ketua DPW
71	Radona Saraswati	Perempuan	S1	DPW Kep. Riau	Wakil Sekretaris DPW
72	Kaspuhin Nor, S.H., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW DKI Jakarta	Wakil Ketua DPW
73	Devi Pasmadny Satadarmanto, S.AP., M.AF., C.A.MI., CPM, CPA, CH, CH, CP, NLP	Laki-laki	S2	DPD Jakarta Timur	Sekretaris DPD
74	Suherlan, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Jakarta Barat	Ketua DPD
75	Maulana Hasanudin, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Jakarta Barat	Wakil Sekretaris DPD
76	Muhammad Firdaus, S.T., S.H., M.H., M.T.	Laki-laki	S2	DPD Jakarta Barat	Anggota DPD
77	Oki Yulianto	Laki-laki		DPD Jakarta Selatan	Wakil Ketua DPD
78	Rudiansyah	Laki-laki	S1	DPD Jakarta Selatan	Wakil Ketua DPD
79	Sutami, S.Sos., M.Pd.	Laki-laki	S2	DPD Jakarta Selatan	Sekretaris MPPD
80	Dian Rahmawati	Perempuan	SMA	DPD Jakarta Selatan	Wakil Sekretaris DPD
81	Hafiz Rahman Ahmad	Laki-laki	SMA	DPD Jakarta Selatan	Wakil Sekretaris DPD
82	Shapudin, S.IP.	Laki-laki	S1	DPD Kepulauan Seribu	Ketua DPD
83	Ardi A. Ditagalara, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Jakarta Utara	Wakil Ketua
84	Dida Gunawan, S.H.	Laki-Laki	S1	DPW Jawa Barat	Anggota DPW
85	Sularman	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Anggota DPW
86	Drs. Hermansyah	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Wakil Ketua DPW
87	Darwis Amardjaya, B.A.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Wakil Ketua DPW
88	Encep Saefudin	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Wakil Sekretaris DPW
89	Jajang Ading Sutarma	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Wakil Ketua DPW
90	Asep Rahmatudin	Laki-laki		DPW Jawa Barat	Wakil Ketua
91	Eviyana, S.H.	Perempuan	S1	DPD Kota Depok	Anggota DPD
92	Uswatun Hasanah	Perempuan	S1	DPD Kota Depok	Anggota DPD
93	Ir. H. Supriyadi, S.H.M.M.	Laki-laki	S2	DPD Kota Bekasi	Ketua DPD
94	H. Muchlis Halim	Laki-laki		DPD Kota Bekasi	Divisi Saksi
95	Beni Mahyudin, S.H., M.Si.	Laki-laki	S2	DPD Kota Bogor	Sekretaris DPD
96	Asep Yusdi Hidayat, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPD Kota Bogor	Anggota DPD
97	Daniel Syuchayadi	Laki-laki	S1	DPD Kota Depok	Anggota DPD
98	Asep Firdaus	Laki-laki	S1	DPD Kota Bekasi	Ketua DPC Bekasi
99	Fadil Kalam Akbar, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Kota Depok	Wakil Ketua DPD
100	Muh. Alfian, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Tengah	DPD Klaten
101	AB Purwanto, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Tengah	DPD Pati
102	Aris Yulianto, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Tengah	Wakil Ketua DPW
103	Rini Ekowati, S.H.	Perempuan	S1	DPW Jawa Tengah	Wakil Ketua DPW
104	Nasrullah Nurul Fauzi, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Daerah Khusus Yogyakarta	Wakil Sekretaris DPW
105	R. Abdullah Nur Sidiq, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Daerah Khusus Yogyakarta	Wakil Sekretaris DPW
106	Ahmad Rofiq, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Jawa Timur	Ketua DPD
107	Ainun Rofiq, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Timur	Ketua DPD
108	Muhammad Romzul Islam, S. H	Laki-laki	S1	DPD Kota Surabaya	Wakil Ketua DPD
109	Ram Arief, S.T., M.M.	Laki-laki	S2	DPW Banten	Wakil Ketua DPW
110	Amelia Suhaili, S.H., M.H.Kes.	Perempuan	S2	DPW Banten	Wakil Sekretaris DPW
111	Dewi Salvanawati, S.H.	Perempuan	S1	DPW Banten	Wakil Sekretaris DPW
112	Waras Priyangga, S.T.	Laki-laki	S1	DPW Bali	Ketua DPW
113	Koko Hendrato, SE	Laki-laki	S1	DPW Bali	Sekretaris DPW
114	Eva Zainora, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Nusa Tenggara Barat	Sekretaris DPW
115	Zaquan Isha		S1	DPW Nusa Tenggara Barat	Anggota DPW
116	Ismail J. Samau, S.E., S.H., M.M.	Laki-laki	S2	DPW Nusa Tenggara Timur	Ketua DPW
117	Markhotib, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Nusa Tenggara Timur	Anggota DPW
118	Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.	Laki-laki	S2	DPW Kalimantan Barat	Ketua MPPW
119	Bayu Sukmadiansyah, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Kalimantan Barat	Wakil Ketua DPW
120	Yulianil Fadilah	Perempuan	S1	DPW Kalimantan Tengah	Sekretaris DPW
121	Abdul Rasyid	Laki-laki	SMA	DPW Kalimantan Tengah	Wakil Ketua DPW
122	Mulhan, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Kalimantan Selatan	Sekretaris DPW
123	Hj. Anna Azhariyah, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPW Kalimantan Selatan	Wakil Ketua DPW
124	Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut., M.P.	Laki-laki	S2	DPW Kalimantan Timur	Ketua DPW
125	Delvina Tri Agustin, S.H., S.Kom., M.Kom.	Perempuan	S2	DPW Kalimantan Timur	Wakil Sekretaris DPW
126	Muslimin, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Kab. Berau	Sekretaris (PLT) DPD
127	Ervina	Perempuan	S1	DPD Kab. Berau	Wakil Ketua DPD
128	Efendi Pakaya	Laki-laki	S1	DPW Gorontalo	Ketua DPW
129	Atikah	Perempuan	S1	DPW Gorontalo	Anggota MPPW
130	Darmawi	Laki-laki		DPW Sulawesi Barat	Sekretaris DPW
131	Suratmin Amir, A. Md.Kom.	Laki-laki	D3	DPW Sulawesi Barat	Ketua DPW
132	Anita Mariana	Perempuan	S1	DPW Sulawesi Barat	Bendahara DPW
133	Amsiqul Maarif, S.T., MM.	Laki-laki	S2	DPW Sulawesi Tenggara	Sekretaris DPW
134	Dewinta, S.H.	Perempuan	S1	DPW Sulawesi Tenggara	Wakil Sekretaris DPW

135	Anas Widiarto	Laki-laki		DPW Sulawesi Utara	Ketua (PLT) DPW
136	Rian Kirana Nontah Putra Maili, S.E.Ak.	Laki-laki	S1	DPW Sulawesi Utara	Wakil Ketua DPW
137	M. Azhar Pratama Putra, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Kota Makassar	Sekretaris DPD
138	Elvira Hamid, S.H.	Perempuan	S1	DPW Sulawesi Selatan	Wakil Sekretaris DPW
139	Aldy, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Sulawesi Selatan	Pengurus DPW
140	Suwardi Kasman, S.Pd.	Laki-laki	S1	DPW Maluku Utara	Sekretaris DPW
141	Djufri S. Safar	Laki-laki	SMA	DPW Maluku Utara	Wakil Ketua DPW
142	Syaid Abdullah Syatry, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Maluku	Wakil Sekretaris DPW
143	Muhammad Tajil Tuasikal, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Maluku	Wakil Ketua DPW
144	Stanislaus Leliaman	Laki-laki		DPW Maluku	Pengurus DPW
145	Anasthasia Hunamfay	Perempuan	SMA	DPW Papua	Wakil Ketua DPW
146	Yunus Tekad Kurniadi Ruslak Hammar	Laki-laki		DPW Papua Barat	Sekretaris DPW
147	Hasan Suneth, S.AN, S.H	Laki-laki	S1	DPW Papua Barat Daya	Sekretaris DPW
148	La Basri, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW Papua Barat Daya	Wakil Ketua DPW
149	Esebius Gobai	Laki-laki		DPW Papua Tengah	Ketua DPW
150	Adriana Yogi, S.Sos	Perempuan	S1	DPW Papua Tengah	Wakil Sektaris DPW

Data Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Moch. Muchlis Halim	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
2	Ir. H. Supriyadi, S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
3	Asparidi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
4	Kurnia Tri Royani, S.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
5	Thony Syahril, S.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
6	Weki Harianto, S.H.	Laki-laki	DPW Lampung	LAMPUNG	S1
7	M. Hadrawi Ilham, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
8	Daliun Sailan, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
9	Noliza, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
10	Ali Akbar Syahrir, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S2
11	Amelia Suhaili, S.H., M.H.Kes.	Perempuan	DPW Banten	BANTEN	S2
12	H. Ahmad Iskandar, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
13	Yushernita, S.H.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
14	Delvina Tri Agustin, S.I.Kom., S.H., M.Kom.	Perempuan	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
15	Hajjah Dewi Salvanawati, S.H.	Perempuan	DPW Banten	BANTEN	S1
16	R. Abdulah Nur Sidiq, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
17	Sutami, S.Sos., M.Pd.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
18	Bayu Sukmadiansyah, S.H., M.H	Laki-laki	DPW Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S2
19	Anul Zufri, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	SUMATERA BARAT	S2

20	Muslimin, S.H.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
21	Muhammad Aro Yosyarin, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
22	Anasthasia Hunamfay	Perempuan	DPW Papua	PAPUA	SMA
23	Ervina, SH	Perempuan	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S1
24	Yulianil Fadilah	Perempuan	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S1
25	Adriana Yogi, S.Sos.	Perempuan	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
26	Beni Mahyudin, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPD Kota Bogor.	JAWA BARAT	S2
27	Andrie Versha, S.Ab, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
28	Asep Yusdi Hidayat, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S2
29	AB Purwanto, S.H., M.Kn.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
30	Ram Ariff, S.T., M.M.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S2
31	Muchamad Chakim, S.Ag.,S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA TENGAH	S1
32	Rusliadi, S.H.	Laki-laki	DPP	SUMATERA BARAT	S1
33	Suardi Kasman, S.Pd.	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
34	Kaspudin Nor, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
35	Andi Baroar Nasution, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
36	Dr. Ahmad Rosidi, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	NUSA TENGGARA BARAT	S3
37	Suherlan, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1

38	Aris Juliyanto, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
39	Muhammad Romzul Islam, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
40	Mohamad Firdaus, S.T., S.H., M.H., M.M.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
41	Zeki Amazan, S.H.	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
42	Uswatun Hasanah, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Barat	D.K.I. JAKARTA	S1
43	Abdul Rasyid	Laki-laki	DPW Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	SMA
44	Muzani, S.H.	Laki-laki	DPP	NUSA TENGGARA BARAT	S1
45	Waras Priyangga, S.T.	Laki-laki	DPW Bali	BALI	S1
46	Fadhli Kalam Akbar, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
47	Maulana Hasanudin, S.H.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
48	Irwanto, S.H.	Laki-laki	DPP	-	S1
49	Drs. H. Amsir, M.Pd.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S3
50	Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, S.AP., M.AP., CAM, CPM, CPAdj, CH, CHt, CP.NLP.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
51	Anita Mariana	Perempuan	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	SMA
52	Daniel Syuchayadi, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
53	Rice Nanda Yulia, S.T.	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
54	Ainun Rofiq, S.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1

55	Anas Widiarto	Laki-laki	DPW Sulawesi Utara	D.I. YOGYAKARTA	S1
56	Ahmad Rofiq, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2
57	Muhammad Raja Bahana	Laki-laki	DPW Aceh	ACEH	S1
58	Ir. Zirna Juneldi	Laki-laki	DPW Sumatera Barat	SUMATERA BARAT	S1
59	Syaid Abdullah Syatry, S.E.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
60	Danang Martantyo Nugroho	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	SMA
61	Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
62	Stanislaus Leliaman, S.H.	Laki-laki	DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar	MALUKU	S1
63	Muhammad Rizki Fadjriyanto, S.H., CLA., CTL.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
64	Djufri S. Safar	Laki-laki	DPW Maluku Utara	MALUKU UTARA	SMA
65	Shapudin, S.IP.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
66	Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut., M.P.	Laki-laki	DPW Kalimantan Timur	KALIMANTAN TIMUR	S2
67	Mulhan, S.E.	Laki-laki	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1
68	Muhammad Tajil Tuasikal, S.H.	Laki-laki	DPW Maluku	MALUKU	S1
69	Mujiono, S.E.	Laki-laki	DPW Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1
70	Rini Ekowati, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
71	Evie Yana, S.H.	Perempuan	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
72	Hafiz Rahman Ahmad	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	SMA

73	Hj. Anna Azharniyah, S.H., M.H.	Perempuan	DPW Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S2
74	Darmawi, S.Kom	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	S1
75	Gazalba Putra, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Riau	RIAU	S2
76	H. Azwani, S.Kep., M.Kes.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S2
77	Suratmin Amir, A.Md.Kom.	Laki-laki	DPW Sulawesi Barat	SULAWESI BARAT	DIII
78	Oki Yulianto	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1
79	M. Azhar Pratama Putra, S.H.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
80	Dian Rahmawati	Perempuan	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	SMA
81	Muhammad Ichsan Muttaqien, S.E.	Laki-laki	DPW Bangka Belitung	BANGKA BELITUNG	S1
82	Aldy, S.E.	Laki-laki	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
83	Willy Wicaksono, S.H., M.H., CLA., CTL.	Laki-laki	DPW Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
84	Elvira Hamid, S.H.	Perempuan	DPW Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
85	Ir. Sabar Sitanggang, M.Si.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
86	Irawan Puspito, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
87	Nur Rizky Nasution, S.E.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
88	Mahfudz Amin, BA., SH., MH.	Laki-laki	DPW DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2
89	Radona Saraswati	Perempuan	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1

90	Markhotib, S.H., M.H.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
91	Amsiqul Maarif, S.T.,M.M.	Laki-laki	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S2
92	Dewinta, S.H.	Perempuan	DPW Sulawesi Tenggara	SULAWESI TENGGARA	S1
93	Atikah	Perempuan	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
94	Ismail J. Samau, S.E., S.H., M.M.	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Timur	NUSA TENGGARA TIMUR	S2
95	Drs. Hermansyah	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
96	Nofrianto, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
97	Efendi Pakaya	Laki-laki	DPW Gorontalo	GORONTALO	S1
98	Jajang Ading Sutarma	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
99	Darwis Amardjaya, B.A.	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
100	H. Muhammad Yuntri, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
101	Ahmad Hudaya, S.H.	Laki-laki	DPW Jambi	JAMBI	S1
102	Muhammad Ferry Insan, S.H.	Laki-laki	DPW Banten	BANTEN	S1
103	Djudju Purwantoro, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
104	Jamaal Kasim, S.H. MH	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
105	Encep Saepudin	Laki-laki	DPW Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
106	H. Yans Zailani, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
107	Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
108	Nasrullah Nurul Fauzi, S.H.	Laki-laki	DPW DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
109	Mustaris, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1

110	Azam, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
111	Muh Alfian, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPW Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
112	La Basri, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S2
113	Nazarudin, S.H.	Laki-laki	DPP	D.I. YOGYAKARTA	S1
114	Dra. Euis Fety Fatayaty, M.Si.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
115	Niken Arum Anggrayani, S.M.	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
116	Tri Sahjat, S.I.Kom.	Laki-laki	DPP	JAMBI	S1
117	Hasan Suneth, S.AN., S.H.	Laki-laki	DPW Papua Barat Daya	PAPUA BARAT	S1
118	Bagus Handoko, S.E., M.Si.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2
119	Indra wayan, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
120	Syahrizal Hadi Harahap, S.H.	Laki-laki	DPW Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1
121	HM Yames WP, S.H.	Laki-laki	DPP	-	S1
122	Zaquan Isha	Laki-laki	DPW Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	SMA
123	Muhamad Romadona, S.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
124	Sularman	Laki-laki	DPW Jawa Barat	-	S1
125	Sony Ramawijaya	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
126	Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S3
127	Deni Apriandi, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
128	Syarifuddin P Simbolon, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1

129	Sihabuddin Arfi	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
130	Esebius Gobai	Laki-laki	DPW Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1
131	H. Irsyadul Fauzi M., S.E., M.Si.	Laki-laki	DPW Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
132	Romadhon, S.Sy.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
133	Emi Anggreani Masjur, S.H.I., M.H.	Perempuan	DPP	JAWA BARAT	S1
134	Meizaldi Mufti, S.H.	Laki-laki	DPP	JAWA BARAT	S1
135	Dedi Iskandar, S.H., M.H.	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S2
136	Ir. Burhanudin Suralaga, S.H	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
137	Zulfahmi	Perempuan	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1
138	Bachtiar Dewantara	Laki-laki	DPP	D.K.I. JAKARTA	S1



PARTAI UMMAT

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.63, RT.011 RW.007, Tebet, Jakarta Selatan
Telepon: 021-83788748, Email: sekretariat@partaiummat.id

www.partaiummat.id

SURAT MANDAT

Nomor : 158.B/Partai Ummat/KU-SJ/VIII/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan segala rahmat dan hidayah kepada kita dalam menjalankan tugas dan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) pada Senin-Kamis, 21-24 Agustus 2023, maka dengan ini Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat menunjuk dan memberikan mandat kepada nama-nama sebagaimana terlampir untuk mengikuti agenda tersebut. Kepada yang bersangkutan agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dari awal hingga akhir dan menjaga nama baik Partai Ummat serta melaporkan secara lisan atau tertulis dalam Rapat Harian DPP Partai Ummat.

Demikian Surat Mandat ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2023

DEWAN PENGURUS PUSAT

PARTAI UMMAT


Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.
KETUA UMUM


H. Ahmad Muhajir, S.H., M.H.
SEKRETARIS JENDERAL


DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI UMMAT

**DAFTAR PESERTA
BIMTEK HUKUM ACARA PHPU PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI**

No	Nama + Gelar	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/ DPW Prov/DPD Kab-Kota	Jabatan
1	Nazarudin, S.H.	Laki-Laki	S1	DPP Partai Ummat	Wakil Ketua Umum
2	Dra. Euis Fety Fatayaty, M.Si.	Perempuan	S2	DPP Partai Ummat	Wakil Ketua Umum
3	Taufik Hidayat, S.Sos. M.A.	Laki-Laki	S2	DPP Partai Ummat	Ketua BPPN
4	Muhammad Yuntri, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Wasekjen DPP
5	Ali Akbar Syahrir, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Wasekjen DPP
6	Ahmad Rizqi Robbani Kaban, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Ketua DPP
7	Adhi Bangkit Saputra, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Wabendum DPP
8	Praya Dwiputra Ramadhan, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
9	Akbar Ghazali, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
10	Irawan Puspito, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
11	Dr. Herman Kadir, S.H., M.H.	Laki-laki	S3	DPP Partai Ummat	Mahkamah Partai
12	Djudju Purwantoro, S.H	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Wasekjen DPP
13	Syaifullah	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
14	Andi Baroan Nasution, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
15	Daliun Sailan, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
16	Rusliadi	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
17	Adi Kurniadi	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
18	Kemala Dewi	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
19	Nurhayati Nurdin	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
20	Dr. Ahmad Rosidi, S.H.,M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
21	Muzani, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
22	Aspardi, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
23	Yushernita, S.H.	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
24	Suhendi, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
25	Mustaris, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
26	Jamaal Kasim, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
27	H. Yans Zailani, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
28	Irwanto, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
29	M. Hadrawi Ilham, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
30	Sony Shrie Ramawijaya, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
31	Ismar Syafruddin, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
32	Andrie Versa, S.H.	Laki-Laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
33	Anul Zufri	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
34	Muchamad Chakim, S.Ag.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
35	Kurnia Tri Rohani, S.H.	Perempuan	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
36	Deni Umbara, S.Kom., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP

37	Syarifuddin P Simbolon, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
38	Muhammad Romadona, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
39	HM Yames WP SH	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
40	Noliza, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
41	Muhammad Aro Yosyarin, S.E., S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
42	H. Ahmad Iskandar, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
43	Azam, S.H.	Laki-laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
44	Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
45	Deni Apriandi, S.H., S.E., M.H.	Laki-laki	S2	DPP Partai Ummat	Anggota DPP
46	Sabar Sitanggang, M.Si.	Laki-Laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
47	Ichsan Hadisaputra, S.H.	Laki-Laki	S1	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
48	Meizaldi Mufti, S.H., M.H.	Laki-Laki	S2	DPP Partai Ummat	Advokat DPP
49	Muhammad Raja Bahana	Laki-laki	S1	DPW Aceh	Anggota DPW Aceh
50	Zeki Amazan, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Aceh	Wakil Sekretaris DPW
51	Ir. Heri Batangari Nasution	Laki-laki		DPW Sumatra Utara	Ketua DPW
52	Syahrizal Hadi Harahap, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Utara	Wakil Sekretaris DPW
53	Indra Wayan, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Utara	Wakil Sekretaris DPW
54	Bagus Handoko, S.E., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW Sumatera Utara	Sekretaris
55	Rice Nanda Yulia, S.T.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Barat	Wakil Ketua DPW
56	Drs. H. Amsir, M.Pd.	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Barat	Sekretaris DPW
57	Ir. Zirna Juneldi	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Barat	Wakil Ketua DPW
58	Ghazalba Putra, S.H	Laki-laki	S1	DPW Riau	Tim Advokasi
59	Nofrianto, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jambi	Wakil Ketua DPW
60	Ahmad Hudaya, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jambi	Sekretaris DPW
61	Elvis Bakri S. Pd	Laki-laki	S1	DPW Bengkulu	Ketua DPW
62	Noca Almansyah	Laki-laki		DPW Bengkulu	Sekertaris DPW
63	Muhammad Riski Fadjriyanto, S.H., CLA., CTL	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Selatan	Anggota DPW
64	Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL	Laki-laki	S2	DPW Sumatera Selatan	Bendahara DPW
65	Willy Wicaksono, S.H., M.H., SLA, CTL	Laki-laki	S1	DPW Sumatera Selatan	Anggota DPW
66	Thony Syahril, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Lampung	Anggota DPW
67	Weki Harianto, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Lampung	Wakil Ketua DPW
68	Azwani, S.Kep., M.Kes.	Laki-laki	S2	DPW Kep. Bangka Belitung	Ketua DPW
69	Muhammad Ichsan Muttaqien, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Kep. Bangka Belitung	Wakil Ketua DPW
70	H. Irsyadul Fauzi, M.SE., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW Kep. Riau	Ketua DPw
71	Radona Saraswati	Perempuan	S1	DPW Kep. Riau	Wakil Sekretaris DPW
72	Kaspudin Nor, S.H., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW DKI Jakarta	Wakil Ketua DPW
73	Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, S.AP, M.AP, CAM, CPM, CPAdj, CH, CHt, CP.NLP.	Laki-laki	S2	DPD Jakarta Timur	Sekretaris DPD

74	Suherlan, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Jakarta Barat	Ketua DPD
75	Maulana Hasanudin, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Jakarta Barat	Wakil Sekretaris DPD
76	Muhammad Firdaus, S.T., S.H., M.H., M.T.	Laki-laki	S2	DPD Jakarta Barat	Anggota DPD
77	Oki Yulianto	Laki-laki		DPD Jakarta Selatan	Wakil Ketua DPD
78	Rudiansyah	Laki-laki	S1	DPD Jakarta Selatan	Wakil Ketua DPD
79	Sutami, S.Sos., M.Pd.	Laki-laki	S2	DPD Jakarta Selatan	Sekretaris MPPD
80	Dian Rahmawati	Perempuan	SMA	DPD Jakarta Selatan	Wakil Sekretaris DPD
81	Hafiz Rahman Ahmad	Laki-laki	SMA	DPD Jakarta Selatan	Wakil Sekretaris DPD
82	Shapudin, S.IP.	Laki-laki	S1	DPD Kepulauan Seribu	Ketua DPD
83	Ardi A. Ditagalara, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Jakarta Utara	Wakil Ketua
84	Dida Gunawan, S.H.	Laki-Laki	S1	DPW Jawa Barat	Anggota DPW
85	Sularman	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Anggota DPW
86	Drs. Hermansyah	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Wakil Ketua DPW
87	Darwis Amardjaya, B.A.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Wakil Ketua DPW
88	Encep Saefudin	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Wakil Sekretaris DPW
89	Jajang Ading Sutarma	Laki-laki	S1	DPW Jawa Barat	Wakil Ketua DPW
90	Asep Rahmatudin	Laki-laki		DPW Jawa Barat	Wakil Ketua
91	Evieyana, S.H.	Perempuan	S1	DPD Kota Depok	Anggota DPD
92	Uswatun Hasanah	Perempuan	S1	DPD Kota Depok	Anggota DPD
93	Ir. H. Supriyadi, S.H.M.M.	Laki-laki	S2	DPD Kota Bekasi	Ketua DPD
94	H. Muchlis Halim	Laki-laki		DPD Kota Bekasi	Divisi Saksi
95	Beni Mahyudin, S.H., M.Si.	Laki-laki	S2	DPD Kota Bogor	Sekretaris DPD
96	Asep Yusdi Hidayat, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPD Kota Bogor	Anggota DPD
97	Daniel Syuchayadi	Laki-laki	S1	DPD Kota Depok	Anggota DPD
98	Asep Firdaus	Laki-laki	S1	DPD Kota Bekasi	Ketua DPC Bekasi
99	Fadil Kalam Akbar, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Kota Depok	Wakil Ketua DPD
100	Muh. Alfian, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Tengah	DPD Klaten
101	AB Purwanto, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Tengah	DPD Pati
102	Aris Yulianto, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Tengah	Wakil Ketua DPW
103	Rini Ekowati, S.H.	Perempuan	S1	DPW Jawa Tengah	Wakil Ketua DPW
104	Nasrullah Nurul Fauzi, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Daerah Khusus Yogyakarta	Wakil Sekretaris DPW
105	R. Abdullah Nur Sidiq, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Daerah Khusus Yogyakarta	Wakil Sekretaris DPW
106	Ahmad Rofiq, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Jawa Timur	Ketua DPD
107	Ainun Rofiq, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Jawa Timur	Ketua DPD
108	Muhammad Romzul Islam, S. H	Laki-laki	S1	DPD Kota Surabaya	Wakil Ketua DPD
109	Ram Arief, S.T., M.M.	Laki-laki	S2	DPW Banten	Wakil Ketua DPW
110	Amelia Suhaili, S.H., M.H.Kes.	Perempuan	S2	DPW Banten	Wakil Sekretaris DPW
111	Dewi Salvanawati, S.H.	Perempuan	S1	DPW Banten	Wakil Sekretaris DPW
112	Waras Priyanga, S.T.	Laki-laki	S1	DPW Bali	Ketua DPW

113	Koko Hendrato, SE	Laki-laki	S1	DPW Bali	Sekretaris DPW
114	Eva Zainora, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Nusa Tenggara Barat	Sekretaris DPW
115	Zaquan Isha		S1	DPW Nusa Tenggara Barat	Anggota DPW
116	Ismail J. Samau, S.E., S.H., M.M.	Laki-laki	S2	DPW Nusa Tenggara Timur	Ketua DPW
117	Markhotib, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	DPW Nusa Tenggara Timur	Anggota DPW
118	Denie Amiruddin, S.H., M.Hum.	Laki-laki	S2	DPW Kalimantan Barat	Ketua MPPW
119	Bayu Sukmadiansyah, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Kalimantan Barat	Wakil Ketua DPW
120	Yulianil Fadilah	Perempuan	S1	DPW Kalimantan Tengah	Sekretaris DPW
121	Abdul Rasyid	Laki-laki	SMA	DPW Kalimantan Tengah	Wakil Ketua DPW
122	Mulhan, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Kalimantan Selatan	Sekretaris DPW
123	Hj. Anna Azharniyah, S.H., M.H.	Perempuan	S2	DPW Kalimantan Selatan	Wakil Ketua DPW
124	Dwiyanto Purnomosidhi, S.Hut., M.P.	Laki-laki	S2	DPW Kalimantan Timur	Ketua DPW
125	Delvina Tri Agustin, S.H., S.Kom., M.Kom,	Perempuan	S2	DPW Kalimantan Timur	Wakil Sekretaris DPW
126	Muslimin, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Kab. Berau	Sekretaris (PLT) DPD
127	Ervina	Perempuan	S1	DPD Kab. Berau	Wakil Ketua DPD
128	Efendi Pakaya	Laki-laki	S1	DPW Gorontalo	Ketua DPW
129	Atikah	Perempuan	S1	DPW Gorontalo	Anggota MPPW
130	Darmawi	Laki-laki		DPW Sulawesi Barat	Sekretaris DPW
131	Suratmin Amir, A. Md.Kom.	Laki-laki	D3	DPW Sulawesi Barat	Ketua DPW
132	Anita Mariana	Perempuan	S1	DPW Sulawesi Barat	Bendahara DPW
133	Amsiqul Maarif	Laki-laki		DPW Sulawesi Tenggara	Sekretaris DPW
134	Dewinta, S.H.	Perempuan	S1	DPW Sulawesi Tenggara	Wakil Sekretaris DPW
135	Anas Widiarto	Laki-laki		DPW Sulawesi Utara	Ketua (PLT) DPW
136	Rian Kirana Nontah Putra Maili, S.E.Ak.	Laki-laki	S1	DPW Sulawesi Utara	Wakil Ketua DPW
137	M. Azhar Pratama Putra, S.H.	Laki-laki	S1	DPD Kota Makassar	Sekretaris DPD
138	Elvira Hamid, S.H.	Perempuan	S1	DPW Sulawesi Selatan	Wakil Sekretaris DPW
139	Aldy, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Sulawesi Selatan	Pengurus DPW
140	Suwardi Kasman, S.Pd.	Laki-laki	S1	DPW Maluku Utara	Sekretaris DPW
141	Djufri S. Safar	Laki-laki	SMA	DPW Maluku Utara	Wakil Ketua DPW
142	Syaid Abdullah Syatry, S.E.	Laki-laki	S1	DPW Maluku	Wakil Sekretaris DPW
143	Muhammad Tajil Tuasikal, S.H.	Laki-laki	S1	DPW Maluku	Wakil Ketua DPW
144	Stanislaus Leliaman	Laki-laki		DPW Maluku	Pengurus DPW
145	Anasthasia Hunamfay	Perempuan	SMA	DPW Papua	Wakil Ketua DPW
146	Yunus Tekad Kurniadi Ruslak Hammar	Laki-laki		DPW Papua Barat	Sekretaris DPW

147	Hasan Suneth, S.AN, S.H	Laki-laki	S1	DPW Papua Barat Daya	Sekretaris DPW
148	La Basri, S.Sos., M.Si.	Laki-laki	S2	DPW Papua Barat Daya	Wakil Ketua DPW
149	Esebius Gobai	Laki-laki		DPW Papua Tengah	Ketua DPW
150	Adriana Yogi, S.Sos	Perempuan	S1	DPW Papua Tengah	Wakil Sektaris DPW

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Partai Ummat
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suardi Kasman dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peserta	Rp 328,829,086
2	Prof. Dr. Anwar Usman, dkk	Honor Narasumber	Rp 8,500,000
3	Bambang Panji Erawan dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 18,034,447
4	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 123,890,000
5	Koperasi Konstitusi	Akomodasi	Rp 48,257,400
6	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 800,000
7	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 2,500,000
8	Rangga Fotocopy	Fotocopy	Rp 356,000
TOTAL			Rp 531,166,933